

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-17/PJ/2018

TENTANG

TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT
KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2017;
- b. bahwa dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017, perlu dilakukan penyesuaian format penghitungan dan surat ketetapan pajak terkait Pajak Penghasilan Final Pengungkapan Harta Bersih;
- c. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan penyatuan peraturan mengenai Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan

Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5268);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1467);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1645);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK.

Pasal 1

Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau surat ketetapan pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan,

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Daftar Pengantar adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI
NIP.19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-17/PJ/2018
TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN,
BENTUK DAN ISI NOTA KETETAPAN PAJAK SERTA
BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI NOTA KETETAPAN PAJAK
SERTA BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK

NO.	Jenis Formulir		Kode Formulir	Ukuran	Rangkap
1	2		3	4	5
I.	PPh Badan/Orang Pribadi				
	1	STP/skp			
		a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	2	Lampiran STP/skp			
		a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.1.77.	Folio	2 Lembar
II.	PPh Pemotongan/Pemungutan				
	1	STP/skp			
		a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	2	Lampiran STP/skp			
		a. STP	F.5.1.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.1.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.1.23.	Folio	4 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.1.77.	Folio	2 Lembar
III.	PPN				
	Atas Penyerahan BKP/JKP, Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean, Kegiatan Membangun Sendiri, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri, PKP yang Gagal Berproduksi dan Telah Diberikan Pengembalian Pajak Masukan, Perolehan yang PPN-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.				
	1	STP/skp			
		a. STP	F.5.2.23.	Folio	5 Lembar
		b. SKPKB	F.4.2.23.	Folio	5 Lembar
		c. SKPKBT	F.4.2.23.	Folio	5 Lembar
		d. SKPN	F.4.2.23.	Folio	4 Lembar
		e. SKPLB	F.4.2.23.	Folio	4 Lembar

	2	Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.2.77.	Folio	2 Lembar
IV. PPnBM					
Atas penyerahan BKP, Impor BKP, Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak, Perolehan yang PPnBM-nya Tidak Seharusnya Dibebaskan Atau Tidak Dipungut dan Tanggung Jawab Secara Renteng.					
	1	STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	2	Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23. F.4.2.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.2.77.	Folio	2 Lembar
V. Bea Meterai					
	1	STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	2	Lampiran STP/skp a. STP b. SKPKB c. SKPKBT d. SKPN e. SKPLB	F.5.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23. F.4.5.23.	Folio Folio Folio Folio Folio	5 Lembar 5 Lembar 5 Lembar 4 Lembar 4 Lembar
	3	Nota Penghitungan	F.4.5.77.	Folio	2 Lembar
VI. Bunga/Denda Penagihan					
	1	STP	F.5.0.23.	Folio	4 Lembar
	2	Nota Penghitungan	F.5.0.77.	Folio	2 Lembar
VII. Daftar Pengantar					
	1	STP	D.4.0.77	Folio	2 Lembar
	2	Nota Penghitungan	D.4.0.77	Folio	3/4 Lembar *)
VIII. Lembar Pengawasan					
	1	STP dan/atau surat ketetapan pajak	L.5.0.23.	Folio	4 Lembar
	2	Nota Penghitungan	L.5.0.77.	Folio	2 Lembar
*) Sesuai dengan jumlah lembar formulir ketetapan pajak (STP/skp) Catatan: Semua formulis dan lampirannya berwarna putih					

[illegible]

Nomor	:		Tanggal Penerbitan	:
Masa/Tahun Pajak	:		Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp/US\$ ¹⁾
2. Telah dibayar	Rp/US\$ ¹⁾
3. Kurang dibayar (1-2)	Rp/US\$ ¹⁾
4. Sanksi Administrasi:	

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h) Rp/US\$¹⁾

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

a.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Seksi²⁾

2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2) KUP		
	c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP		
	f. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	g. Bunga Pasal 19 (3) KUP		
	h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		

1) Coret yang tidak perlu

F.5.1.23

*)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal STP diterbitkan atas PPh Pasal 25 diisi dengan Masa Pajak serta Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Kepala Kantor/ Kepala Seksi,

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP : Diisi sesuai dengan Lampiran STP pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Angsuran/Pokok Pajak yang harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
 - 2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).
 - 3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
 - 4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
 - 5 Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	:	Tanggal Penerbitan	:
Tahun Pajak	:	Tanggal Jatuh Tempo	:
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
3. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$ ¹⁾	
6. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah	Rp/US\$ ¹⁾		
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21	Rp/US\$ ¹⁾		
b.2. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾		
b.3. PPh Pasal 23	Rp/US\$ ¹⁾		
b.4. PPh Pasal 24	Rp/US\$ ¹⁾		
b.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾		
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	Rp/US\$ ¹⁾		
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22	Rp/US\$ ¹⁾		
c.2. PPh Pasal 25	Rp/US\$ ¹⁾		
c.3. PPh Pasal 29	Rp/US\$ ¹⁾		
c.4. STP (pokok kurang bayar)	Rp/US\$ ¹⁾		
c.5. Lain-lain	Rp/US\$ ¹⁾		
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)	Rp/US\$ ¹⁾		
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPPKP	Rp/US\$ ¹⁾		
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)		Rp/US\$ ¹⁾	
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)		Rp/US\$ ¹⁾	
8. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal			
b. Kenaikan Pasal			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp/US\$ ¹⁾	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c)		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			
10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ²⁾	Rp/US\$ ¹⁾		
Terbilang ²⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.²⁾

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.²⁾

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu
2) Baris ini tidak tercetak dalam hal SKPPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJ) ²⁾
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan Neto Luar Negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)			
20	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenalkan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)			

1) Coret yang tidak perlu
2) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- Nomor : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Tahun Pajak : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Cukup jelas.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma(Jabatan) : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKB.
 - 2 Penghasilan Kena Pajak : Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKB.
 - 3 PPh Terutang : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKB.
 - 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKB.
 - 5 Jumlah PPh terutang : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKB.
 - 6 Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPKB.
 - 7 Pajak yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKB.
 - 8 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPKB.
Sanksi administrasi dapat berupa:
 - a. Bunga Pasal 13 (2) KUP
 - b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 - c. Bunga Pasal 13 (5) KUP
 - d. Kenaikan Pasal 13A KUP
 - e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP
 - f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP
 - 9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB.
 - Terbilang: : Cukup jelas.
 - 10 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Angka 10 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A.
 - Dalam hal jumlah RUPIAH/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
 - Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN			
Nomor : Tahun Pajak :		Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
3. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$ ¹⁾	
6. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp/US\$ ¹⁾	
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21		Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
b.3. PPh Pasal 23		Rp/US\$ ¹⁾	
b.4. PPh Pasal 24		Rp/US\$ ¹⁾	
b.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. PPh Pasal 25		Rp/US\$ ¹⁾	
c.3. PPh Pasal 29		Rp/US\$ ¹⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
c.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
d.3. SKPLB		Rp/US\$ ¹⁾	
d.4. SKPPKP		Rp/US\$ ¹⁾	
d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)		Rp/US\$ ¹⁾	
e. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
7. Pajak yang tidak/kurang dibayar (5-6.e)		Rp/US\$ ¹⁾	
8. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal			
b. Kenaikan Pasal			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp/US\$ ¹⁾	
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7+8.c)		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			
10. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Rp/US\$ ¹⁾			
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan			
Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN	
PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan neto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	d.3. SKPLB			
	d.4. SKPPKP			
	d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6+d.5)			
19	Pajak yang tidak/kurang dibayar (17-18.e)			
20	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenaikan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.c)			

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari dokumen sumber yaitu Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
- b.. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma(Jabatan)	: Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPKBT.
2 Penghasilan Kena Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPKBT.
3 PPh terutang	: Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPKBT.
4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	: Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPKBT.
5 Jumlah PPh terutang	: Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPKBT.
6 Kredit Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPKBT.
7 Pajak yang tidak/kurang dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPKBT.
8 Sanksi Administrasi	: Diisi sesuai dengan baris 20.c Lampiran SKPKBT. Sanksi administrasi dapat berupa: a. Kenalkan Pasal 15 (2) KUP b. Bunga Pasal 15 (4) KUP
9 Jumlah PPh yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 21 Lampiran SKPKBT.
- Terbilang:	: Cukup jelas.
10 Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.	: Diisi sesuai dengan baris 21 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut: - Dalam hal jumlah Rupiah/US\$ menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
- Terbilang:	: Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN			
Nomor : Tahun Pajak :		Tanggal Penerbitan :	
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan :			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto (Rugi)		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
3. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
4. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Jumlah PPh terutang (3+4)		Rp/US\$ ¹⁾	
6. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp/US\$ ¹⁾	
b. dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21		Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
b.3. PPh Pasal 23		Rp/US\$ ¹⁾	
b.4. PPh Pasal 24		Rp/US\$ ¹⁾	
b.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. PPh Pasal 25		Rp/US\$ ¹⁾	
c.3. PPh Pasal 29		Rp/US\$ ¹⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
c.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPPKP		Rp/US\$ ¹⁾	
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6.+c.6.-d.1.)		Rp/US\$ ¹⁾	
7. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (5-6.e.)		Rp/US\$ ¹⁾	NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHL	
PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FIKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan netto dalam negeri (3-4)			
6	Penghasilan netto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan netto			
8	Penyesuaian fiskal:			
	a. Penyesuaian fiskal positif			
	b. Penyesuaian fiskal negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan netto luar negeri			
10	Jumlah penghasilan netto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
15	PPh terutang (tarif x 14)			
16	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
17	Jumlah PPh terutang (15+16)			
18	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPPKP			
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.1.)			
19	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (17-18.e.)		N I H I L	

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

- 1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
 - 2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$
 - a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---|
| * Baris/No.Urut pada SKPN | |
| 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma (Jabatan)/ (Rugi) | : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPN. |
| 2 Penghasilan Kena Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPN. |
| 3 PPh terutang | : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPN. |
| 4 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu | : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPN. |
| 5 Jumlah PPh terutang | : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPN. |
| 6 Kredit Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 18.e Lampiran SKPN. |
| 7 Jumlah PPh yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 19 Lampiran SKPN. |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor : Tahun Pajak :		Tanggal Penerbitan :	
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari penelitian/pemeriksaan ¹⁾ tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Neto (Rugi)		Rp/US\$ ¹⁾	
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)		Rp/US\$ ¹⁾	
3. Penghasilan Kena Pajak		Rp/US\$ ¹⁾	
4. PPh terutang		Rp/US\$ ¹⁾	
5. Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp/US\$ ¹⁾	
6. Jumlah PPh terutang (4+5)		Rp/US\$ ¹⁾	
7. Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp/US\$ ¹⁾	
b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21		Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
b.3. PPh Pasal 23		Rp/US\$ ¹⁾	
b.4. PPh Pasal 24		Rp/US\$ ¹⁾	
b.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22		Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. PPh Pasal 25		Rp/US\$ ¹⁾	
c.3. PPh Pasal 29		Rp/US\$ ¹⁾	
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp/US\$ ¹⁾	
c.5. Lain-lain		Rp/US\$ ¹⁾	
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)		Rp/US\$ ¹⁾	
d. Diperhitungkan:			
d.1. SKPLB		Rp/US\$ ¹⁾	
d.2. SKPPKP		Rp/US\$ ¹⁾	
d.3. Jumlah (d.1+d.2)		Rp/US\$ ¹⁾	
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain		Rp/US\$ ¹⁾	
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri		Rp/US\$ ¹⁾	
e.3. Telah dipotong/dipungut		Rp/US\$ ¹⁾	
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)		Rp/US\$ ¹⁾	
f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4))		Rp/US\$ ¹⁾	
8. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (7.f-6)		Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang :			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR	
PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	:
Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2	Harga Pokok Penjualan			
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)			
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha			
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6	Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya			
	a. Penghasilan dari luar usaha			
	b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas			
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
	d. Lain-lain			
	e. Jumlah (a+b+c+d)			
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto			
8	Penyesuaian fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif			
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
	c. Jumlah (a-b)			
9	Penghasilan Neto Luar Negeri			
10	Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12	Kompensasi kerugian			
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15	Penghasilan kena pajak (10-11-12-13)			
16	PPh terutang (tarif x 15) atau NIHIL			
17	Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18	Jumlah PPh terutang (16+17)			
19	Kredit Pajak:			
	a. PPh ditanggung pemerintah			
	b. Dipotong/Dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21			
	b.2. PPh Pasal 22			
	b.3. PPh Pasal 23			
	b.4. PPh Pasal 24			
	b.5. Lain-lain			
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22			
	c.2. PPh Pasal 25			
	c.3. PPh Pasal 29			
	c.4. STP (pokok kurang bayar)			
	c.5. Lain-lain			
	c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			
	d. Diperhitungkan:			
	d.1. SKPLB			
	d.2. SKPPKP			
	d.3. Jumlah (d.1+d.2)			
	e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
	e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	e.3. Telah dipotong/dipungut			
	e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)			
	f. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b.6+c.6-d.3) atau (e.4)			
20	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)			

1) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi.
- Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
- Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah/US\$

- Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi (Formulir F.4.1.77.)
 - SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS" dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---|
| 1 Penghasilan Neto/berdasarkan Norma(Jabatan)/ (Rugi) | : Diisi sesuai dengan baris 10 Lampiran SKPLB. |
| 2 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) | : Diisi sesuai dengan baris 14 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Neto (Rugi)" & baris 3 "Penghasilan Kena Pajak" pada formulir SKPLB tidak perlu diisi. |
| 3 Penghasilan Kena Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 15 Lampiran SKPLB. |
| 4 PPh terutang | : Diisi sesuai dengan baris 16 Lampiran SKPLB. |
| 5 Pengembalian/Pengurangan PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu | : Diisi sesuai dengan baris 17 Lampiran SKPLB. |
| 6 Jumlah PPh terutang | : Diisi sesuai dengan baris 18 Lampiran SKPLB. |
| 7 Kredit Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 19.f Lampiran SKPLB. |
| 8 Jumlah PPh yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang | : Diisi sesuai dengan baris 20 Lampiran SKPLB. |
| - Terbilang: | : Cukup jelas. |



NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENGHASILAN

Untuk Wajib Pajak	:	1 ORANG PRIBADI	2 BADAN	
Untuk Jenis Ketetapan/ Keputusan	:	1 STP 4 SKPLB	2 SKPKB 5 SKPN	3 SKPKBT 6 SKPPKP
Dasar Penerbitan Ketetapan/ Keputusan	:	1 Penelitian 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan	2 Pemeriksaan	3 Pemeriksaan Ulang
Dasar Hukum Ketetapan/ Keputusan	:	1 Pasal 13 6 Pasal 15 ayat (4) 11 Pasal 17C	2 Pasal 13A 7 Pasal 17 ayat (1) 12 Pasal 17D	3 Pasal 14 8 Pasal 17 ayat (2) 4 Pasal 15 ayat (1) 9 Pasal 17A 5 Pasal 15 ayat (3) 10 Pasal 17B
Masa Pajak	:	s.d.	Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper ¹⁾	- Nomor : - Tanggal :
Tahun Pajak	:	s.d.	Dasar Penetapan Pajak Terutang ²⁾	1 Norma 3 Jabatan
Tahun Buku	:	s.d.		2 Pembukuan
Permohonan (LB) - Nomor	:			
- Tanggal	:			
Tanggal SPT Disampaikan	:			
Nama Wajib Pajak	:		Cara WP Menghitung Penghasilan Neto ³⁾	1 Norma 2 Pembukuan
NPWP	:		Pembukuan Dalam Mata Uang ⁴⁾	1 Rp 2 US\$
Alamat	:		Keputusan Izin Pembukuan	- Nomor :
Kode Pos	:		Menggunakan US\$ ⁴⁾	- Tanggal :
Pekerjaan/Usaha	:			
KLU (5 digit)	:			

URAIAN	JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
	WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ⁵⁾
1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto			
2 Harga Pokok Penjualan			
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto (1-2)			
4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha			
5 Penghasilan Neto Dalam Negeri (3-4)			
6 Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya:			
a. Penghasilan dari luar usaha			
b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas			
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan			
d. Lain-lain			
e. Jumlah (a+b+c+d)			
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan Penghasilan Neto			
8 Penyesuaian Fiskal			
a. Penyesuaian Fiskal Positif			
b. Penyesuaian Fiskal Negatif			
c. Jumlah (a-b)			
9 Penghasilan Neto Luar Negeri			
10 Jumlah Penghasilan Neto (5+6.e-7+8.c+9)/berdasarkan Norma (Jabatan) ¹⁾			
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib			
12 Kompensasi kerugian			
13 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)			
14 Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
15 Penghasilan Kena Pajak ((10-11-12-13) atau NIHIL)			
16 PPh terutang ((tarif X 15) atau NIHIL)			
17 Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu			
18 Jumlah PPh terutang (16+17)			
19 Kredit Pajak:			
a. PPh ditanggung Pemerintah			
b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21			
b.2. PPh Pasal 22			
b.3. PPh Pasal 23			
b.4. PPh Pasal 24			
b.5. Lain lain			
b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22			
c.2. PPh Pasal 25			
c.3. PPh Pasal 29			
c.4. STP (pokok kurang bayar)			
c.5. Lain lain			
c.6. Jumlah (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5)			

URAIAN		JUMLAH RUPIAH/US\$ ¹⁾ MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ⁵⁾
d. Diperhitungkan:				
d.1. SKPKB (pokok kurang bayar)				
d.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)				
d.3. SKPLB				
d.4. SKPPKP				
d.5. Jumlah (d.1+d.2-d.3-d.4)				
e. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
e.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain				
e.2. Dibayar dengan NPWP sendiri				
e.3. Telah dipotong/dipungut				
e.4. Jumlah (e.1+e.2+e.3)				
f. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b.6+c.6+d.5) atau e.4)				
20 Pajak yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (18-19.f)			
	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (19.f-18)			
	c. Nihil (18=19.f)			
21 Sanksi Administrasi:				
a. STP				
a.1. Denda Pasal 7 KUP				
a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP				
a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				
a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				
a.5. Bunga Pasal 9 (2b) KUP				
a.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP				
a.7. Bunga Pasal 19 (3) KUP				
b. SKPKB				
b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
b.2. Kenalkan Pasal 13 (3) KUP				
b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP				
b.4. Kenalkan Pasal 13A KUP				
b.5. Kenalkan Pasal 17C (5) KUP				
b.6. Kenalkan Pasal 17D (5) KUP				
c. SKPKBT				
c.1. Kenalkan Pasal 15 (2) KUP				
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)				
22 Jumlah PPh yang:	a. Masih harus dibayar (20.a+21.d)			
	b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (20.b)			
	c. Nihil (20.c)			
Terbilang:				

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu
2) Dalam hal dasar penetapan pajak terutang secara norma/jabatan, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut fiskus tidak diisi.
3) Dalam hal cara penghitungan penghasilan secara norma, baris kedua sampai baris keempat kolom jumlah Rp/US\$ menurut Wajib Pajak tidak diisi.
4) Tercetak dalam hal Nota Penghitungan diterbitkan untuk Wajib Pajak Badan.
5) Kolom ini tidak diisi dalam hal :
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP;
b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak (SKPPKP).
Formulir Nota Penghitungan (F.4.1.77.) ini merupakan dasar penerbitan ketetapan atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan atau orang pribadi.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (badan atau orang pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut harus berurutan. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota
 - Untuk Wajib Pajak : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan Wajib Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Kode Nota : Diisi pada ☐☐☐ (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/keputusan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan/keputusan.
 - Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan/keputusan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib
 - Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib
 - Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
 - Dasar Penetapan Pajak Terutang : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar penetapan pajak terutang Wajib Pajak.
 - Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
 - KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
 - Alamat : Cukup jelas.
 - Kode Pos : Cukup jelas.
 - Cara WP Menghitung Penghasilan Neto : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan cara penghitungan penghasilan Wajib Pajak.
 - Pembukuan Dalam Mata Uang : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan Mata Uang yang digunakan Wajib Pajak dalam Pembukuan.

- Keputusan Izin Pembukuan : Diisi dalam hal Wajib Pajak telah mendapatkan izin menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Menggunakan US\$
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah/US\$ Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah/US\$ menurut penghitungan peneliti/pemeriksa berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah/US\$ berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A UU KUP; atau
b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

Baris/Nomor Urut

- 1 Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto : Diisi sebesar penghasilan bruto atau penjualan bruto dikurangi dengan jumlah nilai pengembalian barang, potongan tunai, dan rabat dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT.
2 Harga Pokok Penjualan : Diisi untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan sebesar hasil penghitungan harga pokok penjualan sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
3 Penghasilan Bruto atau Laba bruto : Diisi sebesar Penghasilan Bruto atau laba bruto usaha atau (1 - 2). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
4 Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya usaha : Diisi sebesar Pengurang Penghasilan Bruto atau biaya usaha/jumlah pengurangan laba bruto sesuai dengan buku petunjuk pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
5 Penghasilan neto dalam negeri : Diisi sebesar penghasilan neto dalam negeri atau (3 - 4). Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan diisi sebesar penghasilan neto dari hasil penghitungan penghasilan bruto/peredaran usaha dengan persentase Norma Penghitungan.
6 Penghasilan neto dalam negeri lainnya:
a. Penghasilan dari luar usaha : Diisi sebesar penghasilan dari luar usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak yang diperiksa/diteliti sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas : Diisi sebesar penghasilan jasa/pekerjaan bebas pada Tahun Pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha/pekerjaan bebas sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan : Diisi sebesar penghasilan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT. Bagi Wajib Pajak Badan baris ini tidak diisi.
d. Lain-lain : Diisi jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak selain a, b, & c.
e. Jumlah : Cukup jelas.
7 Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto : Diisi sebesar pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan bagi Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas penanaman modal sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan.
8 Penyesuaian Fiskal : Diisi sebesar penyesuaian fiskal positif dan/atau negatif pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
9 Penghasilan neto luar negeri : Diisi sebesar penghasilan neto luar negeri pada Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai Buku Petunjuk Pengisian SPT.
10 Jumlah penghasilan neto/ berdasarkan Norma (Jabatan) : Cukup jelas.
11 Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib : Diisi sebesar zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib atas penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak dalam negeri pada tahun yang bersangkutan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

- 12

Kompensasi kerugian

: Diisi sebesar sisa kerugian yang diperkenankan dikompensasikan untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan. Dalam hal Wajib Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan baris ini tidak diisi.
- 13

Penghasilan Tidak Kena Pajak

: Diisi sebesar jumlah PTKP yang diperkenankan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan. Bagi Wajib Pajak badan baris ini tidak diisi.
- 14

Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 15 "Penghasilan Kena Pajak" tidak perlu diisi.
- 15

Penghasilan Kena Pajak

: Cukup jelas.
- 16

PPh terutang

: Cukup jelas.
- 17

Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu

: Cukup jelas.
- 18

Jumlah PPh terutang (16+17)

: Cukup jelas.
- 19

Kredit pajak:
- a.

PPh Ditanggung Pemerintah

: Cukup jelas.
- b.

Dipotong/dipungut pihak lain

: Cukup jelas.
- c.

Dibayar sendiri

: Cukup jelas.
- d.

diperhitungkan

: Cukup jelas.
- e.

PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
- f.

Jumlah pajak yang dapat dikreditkan

: Cukup jelas.
- 20

Pajak yang:

: Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a.

Tidak/Kurang dibayar

: Cukup jelas.
- b.

Lebih dibayar / seharusnya tidak terutang

: Cukup jelas.
- c.

Nihil

: Cukup jelas.
- 21

Sanksi administrasi

: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
- a.

STP

: Cukup jelas.
- b.

SKPKB

: Cukup jelas.
- c.

SKPKBT

: Cukup jelas.
- 22

Jumlah PPh yang:

: Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a.

Masih harus dibayar

: Cukup jelas.
- b.

Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang

: Cukup jelas.
- c.

Nihil

: Cukup jelas.
- Terbilang:

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 22 pada kolom "JUMLAH RUPIAH/US\$ MENURUT FISKUS"

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung

: Diisi dengan paraf peneliti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti

: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL ¹⁾			
Nomor	:	Tanggal Penerbitan	:
Masa/Tahun Pajak	:	Tanggal Jatuh Tempo	:
I. Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal ¹⁾ :			
Nama Wajib Pajak	:		
NPWP	:		
II. Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukper ²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Pajak yang harus dibayar		Rp	
2. Telah dibayar		Rp	
3. Kurang dibayar (1-2)		Rp	
4. Sanksi Administrasi:			
a. Denda Pasal 7 KUP		Rp	
keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal ¹⁾			
b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		Rp	
atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal ¹⁾ yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar			
c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		Rp	
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak			
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		Rp	
atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung			
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		Rp	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		Rp	
Terbilang:			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi³⁾

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu
3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK	
PAJAK PENGHASILAN PASAL ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Pajak yang harus dibayar		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi:		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENGHASILAN PASAL

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan Pasal
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penghasilan Pasal ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal (Formulir F.4.1.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penghasilan Pasal pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP : Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Pajak yang harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 2 Telah dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 3 Kurang dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP. |
| 4 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP. |
| 5 Jumlah yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP. |
| - Terbilang: | : Cukup jelas. |

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK	
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ¹⁾ :			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Rp	
2. PPh ¹⁾ yang terutang		Rp	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah		Rp	
b. Setoran masa		Rp	
c. STP (pokok kurang bayar)		Rp	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak		Rp	
e. Uang Tebusan yang telah dibayar		Rp	
f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar		Rp	
g. Lain-lain		Rp	
h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak		Rp	
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)		Rp	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)		Rp	
5. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal			
b. Kenaikan Pasal			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp	
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)		Rp	
Terbilang :			
7. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ³⁾		Rp	
Terbilang ³⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Disi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu
3) Baris ini tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR	
PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh Pasal ¹⁾ yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar			
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar			
	g. Lain-lain			
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f+g-h)			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.i)			
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenaikan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)			

1) Disi sesuai dengan jenis pajak .
2) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.
3) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penghasilan:
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - PAJAK PENGHASILAN : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan Tahun Pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan Tahun Pajak.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
 - Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
 - NPWP : Cukup jelas
 - Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
- 2 Pengisian Jumlah RUPIAH
- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--|---|
| 1 Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKB. |
| 2 PPh yang terutang | : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB. |
| 3 Kredit Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB. |
| 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB. |
| 5 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.
Sanksi administrasi dapat berupa: <ul style="list-style-type: none">a. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP |
| 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB. |
| - Terbilang: | : Cukup jelas. |
| 7 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. | : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan perincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A.- Dalam hal jumlah RUPIAH menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)". |
| - Terbilang: | : Cukup jelas |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan ¹⁾ ;			
Nama Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak		Rp	
2. PPh ¹⁾ yang terutang		Rp	
3. Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah		Rp	
b. Setoran masa		Rp	
c. STP (pokok kurang bayar)		Rp	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak		Rp	
e. Lain-lain		Rp	
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak		Rp	
g. Diperhitungkan:			
g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)		Rp	
g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)		Rp	
g.3. SKPLB		Rp	
g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3)		Rp	
h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d-f+g.4)		Rp	
4. Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)		Rp	
5. Sanksi administrasi:			
a. Bunga Pasal			
b. Kenalkan Pasal			
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp	
6. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.c)		Rp	
Terbilang:			
7. Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		Rp	
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenal sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh ¹⁾ yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Lain-lain			
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	g. Diperhitungkan:			
	g.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	g.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	g.3. SKPLB			
	g.4. Jumlah (g.1+g.2-g.3)			
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f+g.4)			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar (2-3.h)			
5	Sanksi administrasi:			
	a. Bunga Pasal			
	b. Kenalkan Pasal			
	c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar: (4+5.c)			

1) Disi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penghasilan
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
- b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa.Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|--|--|
| 1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPKBT. |
| 2 PPh Pasal yang terutang | : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT. |
| 3 Kredit Pajak | : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT. |
| 4 Pajak yang tidak/kurang dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT. |
| 5 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP |
| 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT. |
| - Terbilang: | : Cukup jelas. |
| 7 Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan | : Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI)"dengan perincian sebagai berikut:
- Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)". |
| - Terbilang: | : Cukup jelas. |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL
PAJAK PENGHASILAN¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan¹⁾ :

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp	
2. PPh ¹⁾ yang terutang	Rp	
3. Kredit Pajak:		
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp	
b. Setoran masa	Rp	
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp	
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp	
e. Lain-lain	Rp	
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp	
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	Rp	
4. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g)	Rp	NIHIL

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	PPh ¹⁾ yang terutang			
3	Kredit pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Lain-lain			
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)			
4	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3.g)		NIHIL	

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Penghasilan
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
- b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

- 1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - PAJAK PENGHASILAN PASAL : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
- 2 Pengisian Jumlah Rupiah
 - a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
 - b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
 - * Baris/No.Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPN.
2 PPh yang terutang	: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN.
3 Kredit Pajak	: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN.
4 Jumlah PPh yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR
PAJAK PENGHASILAN¹⁾

Nomor : Tanggal Penerbitan :
Masa/Tahun Pajak :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan¹⁾:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah Pajak Penghasilan yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	Rp
2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)	Rp
3. PPh ¹⁾ yang terutang	Rp
4. Kredit Pajak:	
a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp
b. Setoran masa	Rp
c. STP (pokok kurang bayar)	Rp
d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	Rp
e. Lain-lain	Rp
f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	Rp
g. Diperhitungkan:	
g.1. SKPLB	Rp
h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	
h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	Rp
h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp
h.3. Telah dipotong/dipungut	Rp
h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3)	Rp
i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))	Rp
5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i-3)	Rp

Terbilang:

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak
2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENGHASILAN ¹⁾	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak			
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
3	PPh ¹⁾ yang terutang (tarif x angka 1 atau NIHIL)			
4	Kredit pajak: a. PPh Ditanggung Pemerintah b. Setoran masa c. STP (pokok kurang bayar) d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak e. Lain-lain f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak g. Diperhitungkan: g.1. SKPLB h. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): h.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain h.2. Dibayar dengan NPWP sendiri h.3. Telah dipotong/dipungut h.4. Jumlah (h.1+h.2+h.3) i. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e-f-g.1) atau (h.4))			
5	Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.i.-3)			

1) Diisi sesuai dengan jenis pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.1.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi.
 - a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, dan PPh Pasal 26 Final.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penghasilan ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENGHASILAN PASAL : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka diisi Maret 2017. Dalam hal diterbitkan atas SPT Tahunan cukup diisi dengan tahun pajak.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (Formulir F.4.1.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penghasilan pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
 - * Baris/No.Urut pada SKPLB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran SKPLB.
 - 2. Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
 - 3. PPh Pasal yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.
 - 4. Kredit Pajak : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.
 - 5. Jumlah PPh yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.
 - Terbilang: : Cukup jelas.



NOTA PENGHITUNGAN

PAJAK PENGHASILAN¹⁾

1 Tidak Final	:	1 Pasal 21	2 Pasal 22	3 Pasal 23	4 Pasal 26
2 PPh Final	:	1 Pasal 4 (2) Final	2 Pasal 15 Final	3 Pasal 19 Final	4 PPh Pasal 21 Final
		5 Pasal 22 Final	6 Pasal 23 Final	7 Pasal 26 Final	8 PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan

Untuk Jenis Ketetapan	:	1 STP	2 SKPKB	3 SKPKBT
		4 SKPLB	5 SKPN	

Dasar Penerbitan Ketetapan	:	1 Penelitian	2 Pemeriksaan	3 Pemeriksaan Ulang
		4 Pemeriksaan Bukti Permulaan		

Dasar Hukum Ketetapan	:	1 Pasal 13 UU KUP	2 Pasal 13A UU KUP	3 Pasal 14 UU KUP	4 Pasal 15 ayat (1) UU KUP
		5 Pasal 15 ayat (3) UU KUP	6 Pasal 17 ayat (1) UU KUP	7 Pasal 17 ayat (2) UU KUP	8 Pasal 17A UU KUP
		9 Pasal 17B UU KUP	10 Pasal 13 ayat (4) UU PP	11 Pasal 18 UU PP	

Masa Pajak	:	s.d.	Tahun Pajak	:	
Permohonan (LB) - Nomor	:		Tahun Buku	:	s.d.
- Tanggal	:		Laporan Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper ²⁾	- Nomor	:
Tanggal SPT Disampaikan	:			- Tanggal	:

Nama Wajib Pajak	:	Pekerjaan/Usaha	:	
NPWP	:		:	
Alamat	:	KLU (5 digit)	:	
Kode Pos	:		:	

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJ) ³⁾
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. PPh Pasal 21			
	a.1. Pegawai tetap			
	a.2. Pegawai tidak tetap			
	a.3. Jumlah (a.1+a.2)			
	b. PPh Pasal 22/23/26			
	c. PPh Final ¹⁾			
2	Penghasilan yang seharusnya tidak terutang PPh (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
3	PPh ¹⁾ yang terutang (tarif x a atau b atau c atau NIHIL)			
4	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah			
	b. Setoran masa			
	c. STP (pokok kurang bayar)			
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak			
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar			
	f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar			
	g. Lain-lain			
	h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak			
	i. Diperhitungkan:			
	i.1. SKPKB (pokok kurang bayar)			
	i.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	i.3. SKPLB			
	i.4. Jumlah (i.1.+i.2-i.3)			
	j. PPh yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
	j.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	j.2. Dibayar dengan NPWP sendiri			
	j.3. Telah dipotong/dipungut			
	j.4. Jumlah (j.1+j.2+j.3)			
	k. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan ((a+b+c+d+e+f+g-h+i.4) atau (j.4))			
5	Pajak yang :			
	a Tidak/Kurang dibayar (3-4.k)			
	b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.k-3)			
	c Nihil (3=4.k)			
6	Sanksi Administrasi :			
	a. STP			
	a.1. Denda Pasal 7 KUP			
	a.2. Bunga Pasal 8 (2) KUP			
	a.3. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
	a.4. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
	a.5. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
	a.6. Bunga Pasal 19 (3) KUP			

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ³⁾
b.	SKPKB				
	b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP				
	b.2. Kenalkan Pasal 13 (3) KUP				
	b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP				
	b.4. Kenalkan Pasal 13A KUP				
	b.5. Kenalkan Pasal 18 ayat (3) UU PP				
	c. SKPKBT				
	c.1. Kenalkan Pasal 15 (2) KUP				
	c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP				
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)					
7	Jumlah PPh yang :	a	Masih harus dibayar (5.a+6.d)		
		b	Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.b)		
		c	Nihil (5.c)		
		Terbilang :			

DIHITUNG	DITELITI

- 1) Dilisi sesuai dengan jenis Pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
- 2) Coret yang tidak perlu
- 3) Kolom ini tidak dilisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;

b. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan atas PPH yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
Formulir Nota Penghitungan ini (F.4.1.77.) merupakan dasar penerbitan ketetapan atas PPH:
- a. Tidak Final : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26.
 - b. PPh Final : PPh Pasal 4 (2) Final, PPh Pasal 15 Final, PPh Pasal 19 Final, PPh Pasal 21 Final, PPh Pasal 22 Final, PPh Pasal 23 Final, PPh Pasal 26 Final, dan PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan.
2. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua)
- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
 - Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
 - PAJAK PENGHASILAN : Diisi sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - Tidak Final/Final : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan sifat pengenaan yaitu final atau tidak final. Selanjutnya beri tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) sesuai jenis pajak dengan merujuk pada pilihan sebelumnya.
 - Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.
 - Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
 - Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. Apabila yang diterbitkan adalah ketetapan tahunan cukup diisi dengan 00 s.d. 00. (lihat Petunjuk Umum butir 2).
 - Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang bersangkutan. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.

Dalam hal PPh Final atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan, Tahun Pajak adalah saat diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan sehubungan ditemukannya Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai Penghasilan.
 - Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
 - Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
 - Tanggal SPT Disampaikan : Diisi sesuai dengan tanggal tanda terima SPT Wajib Pajak.
 - Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper : Coret yang tidak perlu.
 - Nomor : Cukup jelas.
 - Tanggal : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).
 - Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.

- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan peneliti/pemeriksa berdasarkan hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal:
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A; atau
b. Jenis ketetapan yang terbit adalah STP.

Baris/Nomor Urut

- 1 Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak : Diisi sebesar penghasilan bruto/Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan yaitu salah satu dari a, b, atau c. Baris 2 "Penghasilan yang seharusnya tidak terutang" tidak perlu diisi.
- 2 Penghasilan yang Seharusnya Tidak Terutang PPh : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB atas penghasilan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
Baris 1 "Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
- 3 PPh ... yang terutang : Diisi sebesar hasil penghitungan dari tarif x 1.a, atau tarif x 1.b, atau tarif x 1.c, atau NIHIL dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang.
- 4 Kredit Pajak:
 - a. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah : Cukup jelas.
 - b. Setoran masa : Cukup jelas.
 - c. STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya sebesar pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan angka "0" (nol) atau "-" (strip).
 - d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak..... : Diisi dari Masa Pajak sebelumnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari 2017 dan Masa Pajak Mei 2017, maka ditulis "Januari 2017, Mei 2017".
 - e. Uang Tebusan yang telah dibayar : Diisi dalam hal terdapat uang tebusan dalam rangka Pengampunan Pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
 - f. PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar : Diisi dalam hal terdapat PPh Final atas Pengungkapan Harta Bersih yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
 - g. Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain dari a, b, c, d, e, f, h, dan i, termasuk setoran tahunan
 - h. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak berikutnya dan ditulis per Masa Pajak. Untuk kompensasi ke Masa Pajak April 2017 dan Masa Pajak Juli 2017, maka ditulis "April 2017, Juli 2017".
 - i. Diperhitungkan : Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan.
 - j. PPh yang seharusnya tidak terutang : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Untuk jenis ketetapan lainnya baris ini tidak perlu diisi.
 - k. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan : Cukup jelas.
- 5 Pajak yang : Berikan tanda "X" (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
 - a. Tidak/Kurang dibayar : Cukup jelas.
 - b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
 - c. Nihil : Cukup jelas.
- 6 Sanksi administrasi :
 - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
 - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
 - a. STP : Cukup jelas.
 - b. SKPKB : Cukup jelas.
 - c. SKPKBT : Cukup jelas.
- 7 Jumlah PPh yang: Berikan tanda "X" (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
 - a. Masih harus dibayar : Cukup jelas.
 - b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.

- | | |
|--------------------|---|
| c. Nihil | : Cukup jelas. |
| - Terbilang: | : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS". |

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- | | |
|------------|---|
| - Dihitung | : Diisi dengan paraf penelti/pemeriksa/pemeriksa bukper dan tanggal paraf dibubuhkan. |
| - Diteliti | : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan. |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampalan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau peyetoran pajak d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung e. Denda Pasal 14 (4) KUP e.1 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu e.2 pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP e.3 Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak e.4 e.1+e.2+e.3 f. Bunga Pasal 14 (5) KUP Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e.4+f)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.g)		
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi³⁾

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.
2) Coret yang tidak perlu
3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAMPIRAN STP

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Adminitrasi :		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	e. Denda Pasal 14 (4) KUP		
	f. Bunga Pasal 14 (5) KUP		
	g. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.g)		

1) Diisi jika STP diterbitkan atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)/PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengemballian Pajak Masukan.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
- lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. |Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan Kepala kantor/ STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat Kepala Seksi , yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP
- 1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip).
 - 2 Telah dibayar : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip).
 - 3 Kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
 - 4 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
 - 5 Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
 - Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁴⁾ d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		

3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.)		
5	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)		
Terbilang:			
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ⁶⁾		
Terbilang ⁶⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan⁶⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa⁶⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.

2) Coret yang tidak perlu

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

6) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
..... ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁶⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Tanggung Jawab Secara Renteng d.9. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 4 PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e.+3.c.) 5 Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)			

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

3) Diisi jika SKPKB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

4) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

5) Coret yang tidak perlu

6) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Dasar Pengenaan Pajak: :
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a. Lampiran SKPKB.
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKB.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPKB.

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/ Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng	: Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKB.
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar:	: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKB.
3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan	: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKB.
4 PPN yang tidak/kurang dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.
5 Sanksi Administrasi	: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB. Sanksi administrasi dapat berupa: a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP c. Bunga Pasal 13 (5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN
6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
7 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.	: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut: - Angka 7 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
- Terbilang:	: Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁴⁾ d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut d.8. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7)		
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.8) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

	c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. SKPPKP c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c)		
5	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)		
Terbilang:			
7	Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ⁶⁾		
Terbilang ⁶⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 7 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 6 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

2) Coret yang tidak perlu

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA 1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁴⁾ d.7. Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut d.8. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.8) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁵⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPKB (pokok kurang bayar) c.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) c.3. SKPLB c.4. SKPPKP c.5. Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6+c.5) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b) 4 PPN yang tidak/kurang dibayar (2.e+3.c) 5 Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.c)			

1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan/ tidak dipungut.

2) Coret yang tidak perlu

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika SKPKBT terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

5) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT : * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Dasar Pengenaan Pajak: :
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKBT.
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPKBT.

d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT.
Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut

- 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPKBT.
- 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPKBT.
- 4 PPN yang tidak/kurang dibayar

: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
- 5 Sanksi Administrasi

: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
Sanksi administrasi dapat berupa:
a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
b. Bunga Pasal 15 (4) KUP
- 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar

: Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.
- Terbilang:

: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 Lampiran SKPKBT pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
- 7 Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

: Diisi sesuai dengan baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dalam hal jumlah rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda "(.....)".
- Terbilang:

: Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:		
	Nama Wajib Pajak/PKP :		
	NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP. d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)		

**) F.4.2.23.

3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)		NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 3) Diisi jika SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 4) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL	
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA	
..... ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁵⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1) e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)			

3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)			
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e.+3.c.)			NIHIL

- 1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/
Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk
Diperjualbelikan
- 2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 3) Diisi jika SKPN terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 4) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas
penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n Direktur Jenderal Pajak
Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPN : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN.
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN.
 - d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN.

- | | |
|--|--|
| 2 Penghitungan PPN Kurang Bayar | : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPN. |
| 3 Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan | : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPN. |
| 4 Jumlah PPN yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN. |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:		
	Nama Wajib Pajak/PKP :		
	NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan⁴⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan⁵⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		

	c. Diperhitungkan: c.1. SKPLB c.2. SKPPKP c.3. Jumlah (c.1+c.2) d. PPN yang seharusnya tidak terhutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain d.3. Telah dipungut d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4)) f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terhutang (e-a)		
3	Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) c. Jumlah (a+b)		
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terhutang (2.f.-3.c.)		
Terbilang:			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 4) Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 5)

a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;

b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.23.

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA ¹⁾	
Nomor	:
Tanggal Penerbitan	:
Masa Pajak	:

Nama Wajib Pajak/ PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ²⁾ a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ¹⁾ : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ³⁾ d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) 2 Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL) b. Dikurangi : b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁴⁾ b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5) c. Diperhitungkan: c.1. SKPLB c.2. SKPPKP c.3. Jumlah (c.1+c.2) d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain d.3. Telah dipungut d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4)) f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a) 3 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembedulan) c. Jumlah (a+b) 4 Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)			

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.
2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
3) Diisi jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
4) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas :
 - Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa ini adalah Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP dan/atau JKP (PPN seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
 - 1 Dasar Pengenaan Pajak:
 - a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB.
 - b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB.
 - c. Jumlah seluruh penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.

- d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP
Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan

: Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.
- e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)

: Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1.a s.d. 1.d tidak perlu diisi.
- 2 Penghitungan PPN Lebih Bayar:

: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran SKPLB.
- 3 Kelebihan yang sudah dikompensasikan

: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB.
- 4 PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang

: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPLB.
- Terbilang:

: Diisi sesuai jumlah rupiah pada baris 4 Lampiran SKPLB pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"

NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

ATAS :

1

PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP

2

IMPOR BKP

3

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN

4

PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

5

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

6

PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK

7

PENYERAHAN ATAS AKTIVA TETAP YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)

8

PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

9

PKP YANG GAGAL BERPRODUKSI DAN TELAH DIBERIKAN PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN

10

PEROLEHAN YANG PPN-NYA TIDAK SEHARUSNYA DIBEBASKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT ¹⁾

11

TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG

Jenis Ketetapan/ Keputusan :

1

STP

2

SKPKB

3

SKPKBT

4

SKPLB

5

SKPN

6

SKPPKP

Dasar Penerbitan Ketetapan/ Keputusan :

1

Penelitian

2

Pemeriksaan

3

Pemeriksaan Ulang

4

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Dasar Hukum Ketetapan/ Keputusan :

1

Pasal 13

2

Pasal 13A

3

Pasal 14

4

Pasal 15 Ayat (1)

5

Pasal 15 Ayat (3)

6

Pasal 17 Ayat (1)

7

Pasal 17 Ayat (2)

8

Pasal 17 A

9

Pasal 17B

10

Pasal 17C

11

Pasal 17D

12

Pasal 9 (4c)

13

Pasal 17E UU KUP jo. UU PPN

13

Pasal 16E UU PPN

Masa Pajak : s.d.

Tahun Pajak : s.d.

Pemohonan (LB) - Nomor :

Tahun Buku :

- Tanggal :

Lap. :

Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper²⁾ - Nomor :

- Tanggal :

Tanggal SPT Disampaikan :

Nama Wajib Pajak/PKP :

Pekerjaan/Usaha :

NPWP :

Alamat :

Kode Pos :

KLU (5 digit) :

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut ²⁾

a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas :

b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas :

c. Tanggal Perolehan Barang Modal :

d. Nilai Perolehan Barang Modal :

e. Nilai PPN yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :

f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran :

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁷⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak:			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:			
	a.1 Ekspor			
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri ³⁾			
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN			
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut			
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN			
	a.6 Jumlah a.1+ a.2+a.3+a.4+a.5			
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN			
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)			
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan/ Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng ⁴⁾ :			
	d.1 Impor BKP			
	d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean			
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean			
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri			
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan ⁵⁾			
	d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan			
	d.8 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut			
	d.9 Tanggung Jawab Secara Renteng			
	d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)			
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar			
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.10 atau NIHIL)			
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan ⁶⁾			
	b.3 STP (pokok kurang bayar)			
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri			
	b.5 Lain-lain			
	b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)			

URAIAN			JUMLAH RUPIAH MENURUT		
			WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ⁷⁾
c.	Diperhitungkan:				
	c.1	SKPKB (pokok kurang bayar)			
	c.2	SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	c.3	SKPLB			
	c.4	SKPPKP			
	c.5	Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)			
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):				
	d.1	Dibayar dengan NPWP pihak lain			
	d.2	Dibayar dengan NPWP sendiri			
	d.3	Telah dipungut			
	d.4	Jumlah (d.1+d.2+d.3)			
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))				
f.	Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1 Kurang Bayar (a-e)			
		f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)			
		f.3 Nihil (a=e)			
3	Kelebihan Pajak yang sudah:				
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya					
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)					
c. Jumlah (a+b)					
4	PPN yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c-2.f.2)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)			
		c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))			
5	Sanksi administrasi :				
a. STP :					
a.1. Denda Pasal 7 KUP					
a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP					
a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP					
a.4. Bunga Pasal 14 (3)KUP					
a.5. Denda Pasal 14 (4) KUP					
a.6. Bunga Pasal 14 (5) KUP					
b. SKPKB:					
b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP					
b.2. Kenalkan Pasal 13 (3) KUP					
b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP					
b.4. Kenalkan Pasal 13A KUP					
b.5. Kenalkan Pasal 17C (5) KUP					
b.6. Kenalkan Pasal 17D (5) KUP					
b.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN					
c. SKPKBT:					
c.1. Kenalkan Pasal 15 (2) KUP					
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP					
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)					
6	Jumlah PPN yang:	a. Masih harus dibayar (4.a+5.d)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)			
		c. Nihil (4.c)			
Terbilang :					

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu

2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan penetapan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.

3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

4) Diisi jika penetapan terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ PKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan /Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.

5) Diisi jika penetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.

6) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;

b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, diisi dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

7) Kolom ini tidak diisi dalam hal:

a. Dasar penerbitan penetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A;

b. Jenis penetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

A. Umum

1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) yang akan menghasilkan : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP).
2. Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Pertambahan Nilai atas :
- Penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Impor BKP
 - Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean
 - Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean
 - Kegiatan Membangun Sendiri
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya)
 - Permintaan kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri
 - PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan
 - Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017,
4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
- lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
5. Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan ketetapan.
- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper : Coret yang tidak perlu.
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak/PKP : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.

- KLU (5 digit)	: Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut	
a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas	: Cukup jelas.
b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas	: Cukup jelas.
c. Tanggal Perolehan Barang Modal	: Cukup jelas.
d. Nilai Perolehan Barang Modal	: Cukup jelas.
e. Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut	: Diisi sebesar jumlah PPN/PPn BM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.
f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran	: Cukup jelas.
2. Pengisian tabel Nota Penghitungan	
Kolom	
Kolom Jumlah Rupiah Menurut:	
- WAJIB PAJAK	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS	: Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUUJUI)	: Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau SKPPKP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A.
Baris/Nomor Urut	
1 Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
a.1. Ekspor	: Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang PPN-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
a.6 Jumlah (a.1+ a.2+a. 3+a.4+a.5)	: Cukup jelas.
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:	: Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPN untuk masa pajak yang bersangkutan.
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a+b)	: Cukup jelas.
d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/ PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng:	: Diisi dalam hal yang diterbitkan adalah ketetapan selain PPN atas Penyerahan BKP dan/atau JKP. Diisi salah satu dari d.1, atau d.2, atau d.3, atau d.4, atau d.5 atau d.6, atau d.7 atau d.8 atau d.9.
d.1 Impor BKP	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Impor BKP. Baris d.2 s.d. d.9 tidak diisi.
d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.
d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Baris d.1, d.2, d.4, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.
d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Baris d.1, d.2, d.3, d.5, d.6, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.6, d.7,d.8 dan d.9 tidak diisi.
d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan³⁾	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas Penyerahan Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan, dan hanya diisi untuk ketetapan Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya. Sedangkan untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sesudahnya diisikan pada baris 1.a. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.7, d.8 dan d.9 tidak diisi.
d.7 PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN atas PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.8 dan d.9 tidak diisi.

d.8 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah untuk menagih kembali PPN yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. <i>Baris d.1, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, d.7 dan baris d.9 tidak diisi.</i>
d.9 Tanggung Jawab Secara Renteng	: Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah PPN tanggung jawab secara renteng. <i>Baris d.1 s.d d.8 tidak diisi.</i>
d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)	: Cukup jelas.
e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar penyerahan BKP/JKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar / Lebih Bayar:	
a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10 atau NIHIL)	: Diisi dari hasil penghitungan tarif x 1.a.2 atau tarif x 1.d.10, atau diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
b. Dikurangi:	
b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	: Cukup jelas.
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	: Cukup jelas.
b.3 STP (pokok kurang bayar)	: Diisi hanya pokok STP. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda "-" (strip).
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	: Cukup jelas.
b.5 Lain-lain	: Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1, b.2, b.3, dan b.4 termasuk kompensasi pada SPT Masa PPN formulir 1195 Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	: Cukup jelas.
c. Diperhitungkan:	
c.1 SKPKB	: Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.2 SKPKBT	: Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
c.3 SKPLB	: Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.4 Pengembalian Pendahuluan (SKPPKP)	: Diisi hanya sebesar pokok pajak.
c.5 Jumlah (c.1+c.2-c.3-c.4)	: Cukup jelas.
d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):	: Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang seharusnya tidak terutang, yaitu sebesar PPN yang telah dibayar/dipungut yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/ PMK.03/ 2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain	: Cukup jelas.
d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri	: Cukup jelas.
d.3 Telah dipungut	: Cukup jelas.
d.4 Jumlah (d.1+d.2+d.3)	: Cukup jelas.
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6+c.5) atau (d.4))	: Diisi dari hasil penghitungan (b.6+c.5) atau d.4 dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPN yang seharusnya tidak terutang.
f. Jumlah penghitungan PPN yang :	: Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai.
f.1 Kurang Bayar (a-e)	: Cukup jelas.
f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	: Cukup jelas.
f.3 Nihil (a=e)	: Cukup jelas.
3 Kelebihan Pajak yang sudah	:
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	: Cukup jelas.
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	: Cukup jelas.
c. Jumlah (a+b)	: Cukup jelas.
4 PPN yang	: Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai
a. Tidak/kurang dibayar (2.f.1+3.c atau 3.c - 2.f.2)	: Cukup jelas.
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.2-3.c)	: Cukup jelas.
c. Nihil ((2.f.2=3.c atau (2.f.3))	: Cukup jelas.
5 Sanksi administrasi	: - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c; - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
6 Jumlah yang	: Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai
a. Masih harus dibayar (4.a+5.d)	: Cukup jelas.
b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b)	: Cukup jelas.
c. Nihil (4.c)	: Cukup jelas.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".
C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen	
- Dihitung	: Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Administrasi : a. Denda Pasal 7 KUP keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPnBM yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melewati jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak d. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		
Terbilang:			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi.....³⁾

1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2) Coret yang tidak perlu
3) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Pajak harus dibayar/ ditagih kembali		
2	Telah dibayar		
3	Kurang dibayar (1-2)		
4	Sanksi Adminitrasi :		
	a. Denda Pasal 7 KUP		
	b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP		
	c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP		
	d. Bunga Pasal 14 (3) KUP		
	e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)		
5	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.e)		

1) Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (F.4.2.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika STP terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal STP terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Kepala Kantor/ Kepala Seksi

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada STP

- | | |
|--|---|
| 1 Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali | : Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 2 Telah dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " - " (strip). |
| 3 Kurang dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP. |
| 4 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP. |
| 5 Jumlah yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP. |
| - Terbilang: | : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 5 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS" |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)		

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)		
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.e)		
6	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)		
Terbilang:			
8	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ³⁾		
Terbilang ³⁾ :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan³⁾.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa³⁾.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng

2) Coret yang tidak perlu

3) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)			

F.4.2.23.

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) f. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d atau e) 4 Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d) 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.f-4.e) 6 Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)			
---	--	--	--	--

- 1) Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 2) Kolom ini tidak diisi dan tidak dicetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP.
- 3) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Tanggung Jawab Secara Renteng.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH..... : Diisi jika SKPKB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng. Dalam hal SKPKB terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPKB * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak atas:

- a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKB.
- b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKB.
- c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKB.
- d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKB.
- e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKB.
- f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKB.
- g. Jumlah Penyerahan : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKB.

2. Dasar Pengenaan Pajak atas:
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKB.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKB.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKB.
 - d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKB.
 - e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKB.
 - f. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.f Lampiran SKPKB.
- 3 PPn BM yang terutang atas: :
- a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKB.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKB.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKB.
 - d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKB.
 - e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif%) : Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKB.
 - f. Jumlah PPn BM yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.f Lampiran SKPKB.
- 4 Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKB.
- 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKB.
- 6 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKB.
Sanksi administrasi dapat berupa:
- a. Bunga Pasal 13 (2) KUP
 - b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP
 - c. Bunga Pasal 13 (5) KUP
 - d. Kenaikan Pasal 13A KUP
- 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKB.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT FISKUS"
- 8 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. : Diisi sesuai dengan baris 7 kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
- Angka 8 tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukper Pasal 13A.
 - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: : Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak : Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan ulang ²⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)		

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan : f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) f.3. SKPLB f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)		
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.e-4.g)		
6	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenaikan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)		
Terbilang:			
8	Jumlah kurang bayar tambahan yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 8 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

- 1) Diliisi jika SKPKBT terblit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d)			

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif%) e. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau d)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan : f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) f.3. SKPLB f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) g. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (e+f.4)			
5	PPn BM yang tidak/kurang dibayar (3.e-4.g)			
6	Sanksi administrasi: a. Bunga Pasal b. Kenalkan Pasal c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)			
7	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (5+6.c)			

1) Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKBT Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

- 1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPKBT terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Dalam hal SKPKBT terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
 - Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
- 2 Pengisian Jumlah Rupiah
 - a. Lampiran SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
 - b. SKPKBT : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKBT/Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH Rupiah MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKBT
 - 1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPKBT.
 - b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris1.c Lampiran SKPKBT.
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPKBT.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPKBT.
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPKBT.
 - g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPKBT.
- * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKBT dengan perincian sebagai berikut:

2. Dasar Pengenaan Pajak atas: :
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPKBT.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPKBT.
 - d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPKBT.
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif%)
 - e. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.e Lampiran SKPKBT.
(a atau b atau c)
- 3 PPn BM yang terutang atas:
- a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPKBT.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPKBT.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPKBT.
Pajak
 - d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPKBT.
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif%)
 - e. Jumlah PPn BM yang terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.e Lampiran SKPKBT.
- 4 Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPKBT.
- 5 PPn BM yang tidak/kurang dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPKBT.
- 6 Sanksi Administrasi : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPKBT.
- Sanksi administrasi dapat berupa:
- a. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP
 - b. Bunga Pasal 15 (4) KUP
- 7 Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 7 Lampiran SKPKBT.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 7 pada kolom "JUMLAH
Rupiah MENURUT FISKUS"
- 8 Jumlah kurang bayar tambahan yang : Diisi sesuai dengan baris 7 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT
disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan perincian sebagai berikut:
Hasil Pemeriksaan. - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih
Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang: Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)		

	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)		
3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c)		
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)		
5	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e)		NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)			

3	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c)			
4	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d)			
5	Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar (3.d-4.e)		NIHIL	

1) Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHL (SKPN)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPN terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal SKPN terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta Kepala Kantor, dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".

* Baris/No.Urut pada SKPN * Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Dasar Pengenaan Pajak atas: :
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPN.
 - b Penyerahan yang PPn BM-nya harus : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPN. dipungut sendiri
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPN. Pemungut Pajak
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPN. dipungut
 - e. Penyerahan dibebaskan dari : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPN. pengenaan PPn BM
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPN.
 - g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPN.
- 2. Dasar Pengenaan Pajak atas: :
 - a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPN.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPN.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPN.
 - d. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPN.
- 3. PPn BM yang terutang atas: :
 - a. Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 3.a Lampiran SKPN.
 - b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 3.b Lampiran SKPN.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 3.c Lampiran SKPN. Pajak
 - d. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 3.d Lampiran SKPN.
- 4. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran SKPN.
- 5. Jumlah PPn BM yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPN.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ¹⁾			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan ²⁾ atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak: Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan ²⁾ tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)		
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)		

3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)		
4	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau NIHIL)		
5	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPLB g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri g.3. Telah dipungut g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3) h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))		
6	Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.d)		
Terbilang:			

Kepada

a.n. Direktorat Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
2) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH1)	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak/PKP :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. Ekspor b. Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri c. Penyerahan yang PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak d. Penyerahan yang PPn BM-nya tidak dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPn BM f. Tidak terhutang PPn BM g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c)			
3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP)			

4	PPn BM yang terutang atas: a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: a.1. Dikenakan tarif 10% a.2. Dikenakan tarif 20% a.3. Dikenakan tarif 30% a.4. Dikenakan tarif 40% a.5. Dikenakan tarif 50% a.6. Dikenakan tarif 60% a.7. Dikenakan tarif 75% a.8. Dikenakan tarif% a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8) b. Impor BKP: b.1. Dikenakan tarif 10% b.2. Dikenakan tarif 20% b.3. Dikenakan tarif 30% b.4. Dikenakan tarif 40% b.5. Dikenakan tarif 50% b.6. Dikenakan tarif 60% b.7. Dikenakan tarif 75% b.8. Dikenakan tarif% b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8) c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak: c.1. Dikenakan tarif 10% c.2. Dikenakan tarif 20% c.3. Dikenakan tarif 30% c.4. Dikenakan tarif 40% c.5. Dikenakan tarif 50% c.6. Dikenakan tarif 60% c.7. Dikenakan tarif 75% c.8. Dikenakan tarif% c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8) d. Jumlah PPn BM yang terutang (a atau b atau c atau NIHIL)			
5	Pajak yang dapat diperhitungkan: a. Dibayar dengan NPWP pihak lain b. Dibayar dengan NPWP sendiri c. STP (pokok kurang bayar) d. Lain-lain e. Jumlah (a+b+c+d) f. Diperhitungkan: f.1. SKPLB g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP): g.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain g.2. Dibayar dengan NPWP sendiri g.3. Telah dipungut g.4. Jumlah (g.1+g.2+g.3) h. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan ((e-f.1) atau (g.4))			
6	Jumlah PPn BM lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.d)			
Terbilang:				

1) Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.2.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH : Diisi jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak. Dalam hal SKPLB terbit atas Penyerahan BKP (PPn BM seri umum) tidak perlu diisi.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Diisi dengan masa pajak yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB).
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Formulir F.4.2.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "PENGUSAHA KENA PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi sesuai dengan baris 1.a Lampiran SKPLB.
 - b Penyerahan yang PPn BM-nya harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 1.b Lampiran SKPLB.
 - c. Penyerahan PPn BM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 1.c Lampiran SKPLB.
 - d. Penyerahan PPn BM-nya tidak : Diisi sesuai dengan baris 1.d Lampiran SKPLB.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.e Lampiran SKPLB.
 - f. Tidak terutang PPn BM : Diisi sesuai dengan baris 1.f Lampiran SKPLB.
 - g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f) : Diisi sesuai dengan baris 1.g Lampiran SKPLB.

2. Dasar Pengenaan Pajak atas: : Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
- a. PPn BM yang harus dipungut sendiri : Diisi sesuai dengan baris 2.a Lampiran SKPLB.
- b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 2.b Lampiran SKPLB.
- c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut : Diisi sesuai dengan baris 2.c Lampiran SKPLB.
- d. Jumlah dasar pengenaan pajak : Diisi sesuai dengan baris 2.d Lampiran SKPLB.
3. Penyerahan/impur yang seharusnya tidak terutang PPn BM (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran SKPLB. Diisi dalam hal ketetapan yang diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris 1 & 2 "Dasar Pengenaan Pajak" tidak perlu diisi.
4. PPn BM yang terutang atas:
- a. PPn BM yang harus Dipungut Sendiri : Diisi sesuai dengan baris 4.a Lampiran SKPLB.
- b. Impor BKP : Diisi sesuai dengan baris 4.b Lampiran SKPLB.
- c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sesuai dengan baris 4.c Lampiran SKPLB.
- d. Jumlah PPn BM yang Terutang : Diisi sesuai dengan baris 4.d Lampiran SKPLB.
5. Pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran SKPLB.
6. Jumlah PPn BM yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Diisi sesuai dengan baris 6 Lampiran SKPLB.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



NOTA PENGHITUNGAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ATAS : [1] PENYERAHAN BKP [2] IMPOR BKP [3] PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK
[4] PEROLEHAN YANG PPnBM-NYA TIDAK SEHARUSNYA DIBEBAHKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT [5] TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG

Jenis Ketetapan : [1] STP [2] SKPKB [3] SKPKBT
[4] SKPLB [5] SKPN

Dasar Penerbitan Ketetapan : [1] Penelitian [2] Pemeriksaan [3] Pemeriksaan Ulang [4] Pemeriksaan Bukti Permulaan
Dasar Hukum Ketetapan : [1] Pasal 13 [2] Pasal 13A [3] Pasal 14 [4] Pasal 15 Ayat (1) [5] Pasal 15 Ayat (3)
[6] Pasal 15 Ayat (4) [7] Pasal 17 Ayat (1) [8] Pasal 17 Ayat (2) [9] Pasal 17A [10] Pasal 17B

Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak :
Permohonan (LB) - Nomor : Tahun Buku : s.d.
- Tanggal : Lap. Penelitian/Pemeriksaan /Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan - Nomor :
Tanggal SPT Disampaikan : Buper¹⁾ - Tanggal :
Nama Wajib Pajak/PKP : Pekerjaan/Usaha :
NPWP :
Alamat : KLU (5 digit) :
Kode Pos :

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut²⁾
a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : d. Nilai Perolehan Barang Modal :
b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas : e. Nilai PPn BM yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut :
c. Tanggal Perolehan Barang Modal : f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran :

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ³⁾
1	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
	a. Ekspor			
	b. Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut sendiri			
	c. Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak			
	d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut			
	e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPnBM			
	f. Tidak terutang PPnBM			
	g. Jumlah Penyerahan (a+b+c+d+e+f)			
2	Dasar Pengenaan Pajak atas:			
	a. PPn BM yang harus dipungut sendiri:			
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%			
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			
	a.7. Dikenakan tarif 75%			
	a.8. Dikenakan tarif%			
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)			
	b. Impor BKP:			
	b.1. Dikenakan tarif 10%			
	b.2. Dikenakan tarif 20%			
	b.3. Dikenakan tarif 30%			
	b.4. Dikenakan tarif 40%			
	b.5. Dikenakan tarif 50%			
	b.6. Dikenakan tarif 60%			
	b.7. Dikenakan tarif 75%			
	b.8. Dikenakan tarif%			
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)			
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak			
	c.1. Dikenakan tarif 10%			
	c.2. Dikenakan tarif 20%			
	c.3. Dikenakan tarif 30%			
	c.4. Dikenakan tarif 40%			
	c.5. Dikenakan tarif 50%			
	c.6. Dikenakan tarif 60%			
	c.7. Dikenakan tarif 75%			
	c.8. Dikenakan tarif%			
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)			
	d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %)			
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)			
	f. Jumlah dasar pengenaan pajak (a atau b atau c atau d atau e)			
3	Penyerahan/impor yang seharusnya tidak terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP)			
4	PPn BM terutang atas :			
	a. Dipungut sendiri:			
	a.1. Dikenakan tarif 10%			
	a.2. Dikenakan tarif 20%			
	a.3. Dikenakan tarif 30%			
	a.4. Dikenakan tarif 40%			
	a.5. Dikenakan tarif 50%			
	a.6. Dikenakan tarif 60%			

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT			
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUIJUI) ³⁾	
5	a.7. Dikenakan tarif 75%				
	a.8. Dikenakan tarif%				
	a.9. Jumlah (a.1 s.d. a.8)				
	b. Impor BKP:				
	b.1. Dikenakan tarif 10%				
	b.2. Dikenakan tarif 20%				
	b.3. Dikenakan tarif 30%				
	b.4. Dikenakan tarif 40%				
	b.5. Dikenakan tarif 50%				
	b.6. Dikenakan tarif 60%				
	b.7. Dikenakan tarif 75%				
	b.8. Dikenakan tarif%				
	b.9. Jumlah (b.1 s.d. b.8)				
	c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak				
	c.1. Dikenakan tarif 10%				
	c.2. Dikenakan tarif 20%				
	c.3. Dikenakan tarif 30%				
	c.4. Dikenakan tarif 40%				
	c.5. Dikenakan tarif 50%				
	c.6. Dikenakan tarif 60%				
	c.7. Dikenakan tarif 75%				
	c.8. Dikenakan tarif%				
	c.9. Jumlah (c.1 s.d. c.8)				
	d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %)				
	e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %)				
	f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHL)				
	5 Pajak yang dapat diperhitungkan :				
	a. Dibayar dengan NPWP pihak lain				
	b. Dibayar dengan NPWP sendiri				
	c. STP (pokok kurang bayar)				
	d. Lain-lain				
	e. Jumlah (a+b+c+d)				
	f. Diperhitungkan:				
	f.1. SKPKB (pokok kurang bayar)				
	f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar)				
	f.3. SKPLB				
f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3)					
g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):					
g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain					
g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri					
g.3 Telah dipungut					
g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3)					
h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((e+f.4) atau (g.4))					
6	PPn BM yang:	a. Tidak/Kurang dibayar (4.f-5.h)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (5.h-4.f)			
		c. Nihil (4.f=5.h)			
7 Sanksi administrasi :					
a. STP :					
a.1. Denda Pasal 7 KUP					
a.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP					
a.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP					
a.4. Bunga Pasal 14 (3) KUP					
b. SKPKB:					
b.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP					
b.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP					
b.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP					
b.4. Kenaikan Pasal 13A KUP					
c. SKPKBT:					
c.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP					
c.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP					
d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)					
8	Jumlah PPnBM yang:	a. Masih harus dibayar (6.a+7.d)			
		b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.b)			
		c. Nihil (6.c)			
Terbilang:					

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu.
2) Bagian ini hanya tercetak dalam hal penerbitan ketetapan adalah untuk menagih kembali PPn BM yang tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
3) Kolom ini tidak diisi dalam hal :
a. Dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A Undang-Undang KUP; atau
b. Jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Pajak Penjualan atas barang Mewah (F.4.1.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) yang akan menghasilkan surat ketetapan pajak : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dan sekaligus sebagai dasar penerbitan ketetapan tersebut.
- 2 Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas :
 - Penyerahan BKP
 - Impor BKP
 - Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak
 - Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut.
 - Tanggung Jawab Secara Renteng
- 3 Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis STP/SKP, satu jenis pajak, satu Wajib Pajak (Badan atau Orang Pribadi), suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
- 4 Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/SKP;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
- 5 Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan ketetapan
- Untuk Jenis Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
- Dasar Penerbitan Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar diterbitkannya ketetapan.
- Dasar Hukum Ketetapan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum diterbitkannya ketetapan.
- Masa Pajak : Diisi dengan Masa Pajak yang diteliti/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa. Untuk ketetapan masa, Tahun Pajak tetap diisi.
- Tahun Buku : Diisi dengan tahun buku yang digunakan oleh Wajib Pajak. Diisi/ditulis dengan angka 01 s.d. 12. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan tahun buku yang sama dengan tahun takwim diisi/ditulis dengan 01 s.d. 12. Dalam hal Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang berbeda dengan tahun takwim, misalnya Juli s.d. Juni, maka diisi/ditulis 07 s.d. 06.
- Permohonan (LB) - Nomor : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Permohonan (LB) - Tanggal : Diisi dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian atas pajak yang lebih dibayar, sesuai dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Tanggal SPT Disampaikan : Cukup jelas.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukper : Coret yang tidak perlu
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak/PKP : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan NPWP 00.000.000.000-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah kode KPP penerbit ketetapan).

- Alamat : Cukup jelas.
- Kode Pos : Cukup jelas.
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas.
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

Fasilitas Dibebaskan atau Tidak Dipungut

- a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas : Cukup jelas.
- c. Tanggal Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- d. Nilai Perolehan Barang Modal : Cukup jelas.
- e. Nilai PPN/PPnBM yang Dibebaskan atau Tidak : Diisi sebesar jumlah PPN/PPnBM yang telah diberikan fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut atau nilai SKPLB yang telah diterbitkan.
- f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran : Cukup jelas.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan SPT.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/ peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP atau dasar penerbitan ketetapan adalah pemeriksaan bukti permulaan Pasal 13A.

Baris/Nomor Urut

- 1 Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. Ekspor : Diisi jumlah penyerahan ekspor untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - b. Penyerahan PPnBM-nya harus dipungut sendiri : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - c. Penyerahan PPnBM-nya dipungut Pemungut Pajak : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut Pajak untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - d. Penyerahan PPnBM-nya tidak dipungut : Diisi jumlah penyerahan BKP yang PPn BM-nya tidak dipungut untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - e. Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPn BM : Diisi jumlah penyerahan BKP yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - f. Tidak terutang PPnBM : Diisi jumlah penyerahan BKP/JKP yang tidak terutang PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan.
 - g. Jumlah Penyerahan : Cukup jelas.
- 2 Dasar Pengenaan Pajak atas:
 - a. PPn BM yang harus dipungut sendiri: : Diisi salah satu dari a, atau b atau c.
: Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP dalam negeri yang PPnBM-nya harus dipungut sendiri untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris a.1 s.d. a.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
 - b. Impor BKP : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas impor BKP yang terutang PPnBM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris b.1 s.d. b.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan BKP kepada Pemungut Pajak yang terutang PPn BM untuk masa pajak yang bersangkutan. Diisi pada baris c.1 s.d. c.5 sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
 - d. Perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut (dikenakan tarif %) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas perolehan yang PPnBM-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.
 - e. Tanggung Jawab Secara Renteng (dikenakan tarif %) : Diisi sebesar Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas PPnBM Tanggung Jawab Secara Renteng. Besaran tarif yang dikenakan diisikan pada tempat yang telah disediakan.
 - f. Jumlah dasar pengenaan pajak : Cukup jelas.
- 3 Penyerahan/impor BKP yang seharusnya tidak terutang PPnBM (Pasal 17 ayat (2) KUP) : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang Seharusnya Tidak Terutang, yaitu sebesar penyerahan/impor BKP yang telah dikenakan pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
- 4 PPn BM terutang atas:
 - a. Dipungut sendiri : Diisi salah satu dari a, atau b, atau c.
 - b. Impor BKP : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.a.
 - c. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.b.
: Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.c.

- d. Perolehan yang PPn BM-nya tidak : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.d.
seharusnya dibebaskan atau tidak
dipungut (dikenakan tarif %)
- e. Tanggung Jawab Secara Renteng : Diisi dari hasil penghitungan besaran tarif x 2.e.
(dikenakan tarif %)
- f. Jumlah PPn BM yang terutang (4a atau 4b : Diisi dari hasil penghitungan pada 4.a atau 4.b atau 4.c atau 4d atau 4e atau
atau 4c atau 4d atau 4e atau NIHIL) diisi NIHIL dalam hal yang diterbitkan adalah SKPLB atas PPn BM yang
Seharusnya Tidak Terutang.
- 5 Pajak yang dapat diperhitungkan:
- a. Dibayar dengan NPWP pihak lain : Cukup jelas.
- b. Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- c. STP (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok pajak. Dalam hal tidak terdapat pokok STP diisi dengan
angka " 0 " (nol).
- d. Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat pajak yang dapat diperhitungkan selain a, b, dan c
- e. Jumlah (a+b+c+d) : Cukup jelas.
- f. Diperhitungkan: :
- f.1. SKPKB (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok kurang bayar.
- f.2. SKPKBT (pokok kurang bayar) : Diisi hanya pokok kurang bayar.
- f.3. SKPLB : Diisi hanya pokok pajak.
- f.4. Jumlah (f.1+f.2-f.3) : Cukup jelas.
- g. PPn BM yang seharusnya tidak terutang : Diisi dalam hal ketetapan yang akan diterbitkan adalah SKPLB yang
(Pasal 17 ayat (2) KUP): yang seharusnya tidak terutang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian
atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. Baris a
s.d. f.4 tidak diisi.
- g.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain : Cukup jelas.
- g.2 Dibayar dengan NPWP sendiri : Cukup jelas.
- g.3 Telah dipungut : Cukup jelas.
- g.4 Jumlah (g.1+g.2+g.3) : Cukup jelas.
- h. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi salah satu dari (e+f.4) atau (g.4)
((e+f.4) atau (g.4))
- 6 PPn BM yang : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Tidak/kurang dibayar (4.f-5.h) : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
(5.h-4.f)
- c. Nihil (4.f=5.h) : Cukup jelas.
- 7 Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b atau c;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP
yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang
dilakukan penelitian/pemeriksaan.
- 8 Jumlah PPn BM yang: Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) a atau b atau c yang sesuai
- a. Masih harus dibayar (6.a+7.d) : Cukup jelas.
- b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang : Cukup jelas.
(6.b)
- c. Nihil (6.c) : Cukup jelas.
- Terbilang : : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 8 pada kolom "JUMLAH
Rupiah MENURUT FISKUS"
- C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen :
- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan ulang/ pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dilunasi		
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		
4.	Sanksi Administrasi : Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai atas dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)		
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi²⁾

1) Coret yang tidak perlu
2) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

SURAT TAGIHAN PAJAK BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Bea Meterai yang harus dilunasi		
2.	Telah dibayar		
3.	Kurang dibayar (1-2)		
4.	Sanksi Administrasi : Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai		
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)		

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Bea Meterai atas Dokumen.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun pajak. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- Kepala kantor/ Kepala Seksi,

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- b. STP : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran STP Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada STP : Diisi sesuai dengan Lampiran STP dengan perincian sebagai berikut:

1 Pajak harus dilunasi	: Diisi sesuai dengan baris 1 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak diisi dengan tanda " – " (strip).
2 Telah dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 2 Lampiran STP. Dalam hal tidak terdapat pokok pajak yang telah dibayar diisi dengan tanda " – " (strip).
3 Kurang dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 3 Lampiran STP.
4 Sanksi Administrasi	: Diisi sesuai dengan baris 4 Lampiran STP.
5 Jumlah yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 5 Lampiran STP.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada baris 5 Lampiran STP pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)		
2	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai		
3	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)		
Terbilang:			
4	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan		
Terbilang:			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-b.3)			
2.	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.c+2)			

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)
BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas Bea Meterai atas Dokumen
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPKB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 5 (lima):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-5 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

- 1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
 - Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
 - Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
 - Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
 - Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 26 April 2017, maka ditulis 26 April 2017.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.
- 2 Pengisian Jumlah Rupiah
 - a. Lampiran SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).
 - b. SKPKB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPKB Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPKB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPKB dengan perincian sebagai berikut:

1 Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 1
2 Sanksi Administrasi	: Diisi sesuai dengan baris 2.
3 Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar	: Diisi sesuai dengan baris 3.
- Terbilang:	: Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"
4 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	: Diisi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut: - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....)".
- Terbilang:	: Cukup jelas.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I.	Telah dilakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan ¹⁾ tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteralan Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan: c.1 SKPKB c.2 SKPKBT c.3 SKPLB c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4) e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-d)		
2.	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai		
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)		
Terbilang :			
4.	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ²⁾		
Terbilang :			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 4 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan ditagih dengan Surat Paksa.

Kepada a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

1) Coret yang tidak perlu
2) Tidak tercetak dalam hal SKPKB terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:
Tanggal Jatuh Tempo	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ¹⁾
1.	Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan: c.1 SKPKB c.2 SKPKBT c.3 SKPLB c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.3+c.4) e. Jumlah penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar (a.6-d)			
2.	Sanksi administrasi: Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
3.	Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (1.e+2)			

1) Kolom ini tidak diisi dalam hal SKPKBT terbit berdasarkan pemeriksaan Bukti Permulaan Pasal 13A

- | | |
|--|---|
| 1 Penghitungan Bea Meterai Kurang Dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 1 |
| 2 Sanksi Administrasi | : Diisi sesuai dengan baris 2. |
| 3 Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar | : Diisi sesuai dengan baris 3. |
| - Terbilang: | : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS" |
| 4 Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. | : Diisi sesuai dengan baris 3 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)" dengan ketentuan sebagai berikut:
: - Dalam hal jumlah Rupiah menurut Pembahasan Akhir menyatakan Lebih Bayar ditulis dalam tanda " (.....) ". |
| - Terbilang: | : Cukup jelas. |



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen: Nama Wajib Pajak : NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
	Penghitungan Bea Meterai yang harus dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang telah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6-b.3)		NIHIL

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL	
BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
	Penghitungan Bea Meterai yang harus dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang telah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar (a.6-b.3)		NIHIL	

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)
BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.5.23) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) atas Bea Meterai atas Dokumen
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPN Bea Meterai adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.).
- b. SKPN : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPN Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPN : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPN dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Bea Meterai yang masih harus dibayar : Diisi sesuai dengan baris 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa Pajak :			
I.	Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Bea Meterai atas Dokumen:		
	Nama Wajib Pajak :		
	NPWP :		
II.	Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :		
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
	Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteralan Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d)) f. Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)		
Terbilang:			

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR BEA METERAI	
Nomor	:
Masa Pajak	:
Tanggal Penerbitan	:

Nama Wajib Pajak :
NPWP :

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
	Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar: a. Bea Meterai yang harus dilunasi: a.1 Benda Meterai a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai a.3 Cara lain dengan komputerisasi a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan a.5 Dengan Pemeteraian Kemudian a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) b. Dikurangi: b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi b.2 Lain-lain b.3 Jumlah (b.1+b.2) c. Diperhitungkan dengan SKPLB d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3-c) atau (d)) f. Jumlah penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)			

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)
BEA METERAI**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.4.5.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Bea Meterai atas Dokumen
- 2. Sumber dokumen pembuatan SKPLB Bea Meterai ini adalah Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.5.77.)
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan;
 - lembar ke-4 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa Pajak : Masa pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai yang bersangkutan. Diisi dengan nama bulan dan tahun pajak. Misalnya Masa Pajak Maret tahun 2017, maka ditulis Maret 2017.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Kode XXX adalah Kode KPP penerbit SKPLB)
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Pajak Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala kantor, : Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang serta dibubuhi tanda tangan yang bersangkutan.

2 Pengisian Jumlah Rupiah

- a. Lampiran SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan Bea Meterai (Formulir F.4.3.77.).
- b. SKPLB : Cukup jelas. Diisi sesuai dengan data dari Lampiran SKPLB Bea Meterai pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT : "WAJIB PAJAK" dan "FISKUS".
- * Baris/No.Urut pada SKPLB : Diisi sesuai dengan Lampiran SKPLB dengan perincian sebagai berikut:
 - Penghitungan Bea Meterai Lebih dibayar : Diisi sesuai dengan No urut/poin a s.d f.
 - Terbilang: : Diisi sesuai jumlah rupiah pada poin f pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS"



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA
[] [] []

NOTA PENGHITUNGAN
BEA METERAI

Jenis Ketetapan/ Keputusan : ☐ 1 STP ☐ 4 SKPLB ☐ 2 SKPKB ☐ 5 SKPN ☐ 3 SKPKBT

Dasar Penerbitan Ketetapan/ Keputusan : ☐ 1 Penelitian ☐ 2 Pemeriksaan ☐ 3 Pemeriksaan Ulang ☐ 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan
Dasar Hukum Ketetapan/ Keputusan : ☐ 1 Pasal 13 ☐ 2 Pasal 13A ☐ 3 Pasal 14 ☐ 4 Pasal 15 Ayat (1) ☐ 5 Pasal 15 Ayat (3) ☐ 6 Pasal 17 Ayat (1) ☐ 7 Pasal 17 Ayat (2) ☐ 8 Pasal 17 A

Masa Pajak : s.d. Tahun Pajak
Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan Buper 1) - Nomor :
- Tanggal :

Nama Wajib Pajak : Nomor dan Tanggal Surat Ijin Pembubuhan :
NPWP : Pekerjaan/Usaha :
Alamat : KLU (5 digit) :
Kode Pos :

URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) 2)
1	Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar			
	a. Bea Meterai yang harus dilunasi:			
	a.1 Benda Meterai			
	a.2 Cara lain dengan mesin teraan meterai			
	a.3 Cara lain dengan komputerisasi			
	a.4 Cara lain dengan teknologi percetakan			
	a.5 Dengan pemeteraian kemudian			
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)			
	b. Dikurangi:			
	b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi			
	b.2 Lain-lain			
	b.3 Jumlah (b.1+b.2)			
	c. Diperhitungkan:			
	c.1 SKPKB (pokok kurang bayar)			
	c.2 SKPKBT (pokok kurang bayar)			
	c.3 SKPLB			
	c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3)			
	d. Bea Meterai yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b3+c.4) atau (d))			
	f. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang:			
	f.1 Tidak/Kurang dibayar (a.6-e)			
	f.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (e-a.6)			
	f.3 Nihil (a.6=e)			
2	Sanksi administrasi :			
	a. STP :			
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
	b. SKPKB:			
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
	c. SKPKBT:			
	Denda Pasal 8 (1) UU Bea Meterai			
	d. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
3	Jumlah Bea Meterai yang:			
	a Masih harus dibayar (1.f.1 +2.d)			
	b Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (1.f.2)			
	c Nihil (1.f.3)			

Terbilang :

DIHITUNG	DITELITI

1) Coret yang tidak perlu
2) Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN BEA METERAI

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan Bea Meterai (F.4.5.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan atas Bea Meterai yang akan menghasilkan: Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).
- 2 Formulir Nota Penghitungan ini digunakan sebagai dasar penerbitan ketetapan Bea Meterai atas Dokumen
- 3 Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan, satu Wajib Pajak, suatu Masa Pajak. Kecuali untuk penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang semata-mata untuk menagih sanksi administrasi (tidak terdapat pokok pajak), dapat meliputi beberapa Masa Pajak dan Masa Pajak tersebut tidak melompat. serta masih dalam Tahun Pajak yang sama. Misalnya Masa Pajak Januari, Februari, Maret, dan April 2017 dapat dibuat dalam satu Nota Penghitungan yaitu Masa Pajak Januari s.d. April 2017. Namun apabila hanya Masa Pajak Januari dan Maret 2017, harus dibuat dalam dua Nota Penghitungan yang terpisah untuk masing-masing Masa Pajak tersebut, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2017 dan untuk Masa Pajak Maret 2017.
- 4 Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP/skp;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai arsip.
- 5 Ukuran kertas
Dicetak (print-out) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Untuk Jenis Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
Catatan:
Pada aplikasi, *checklist* pilihan ☐ (kotak) untuk jenis ketetapan nomor 3.SKPKBT dan nomor 4.SKPLB dinonaktifkan secara sistem.
- Dasar Penerbitan Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar penerbitan ketetapan.
- Dasar Hukum Ketetapan/Keputusan : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum ketetapan.
- Masa Pajak : Masa Pajak merupakan periode pembubuhan atau pelunasan Bea Meterai dalam satu Masa yang diteliti/diverifikasi/diperiksa. Diisi dengan angka 01 untuk Masa Januari, 02 untuk Masa Pajak Februari dst. (lihat Petunjuk Umum butir 3).
- Tahun Pajak : Diisi dengan Tahun Pajak yang diteliti/diperiksa.
- Lap. Penelitian/Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Buper : Coret yang tidak perlu.
- Nomor : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas (Diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000 untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP)
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas
- Nomor dan Tanggal Surat Izin Pembubuhan : Diisi dengan Nomor dan Tanggal Surat Izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan, Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital atau Surat Izin pelunasan Bea Meterai dengan pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan sistem komputerisasi,
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

2. Pengisian tabel Nota Penghitungan

Kolom

Kolom Jumlah Rupiah Menurut:

- WAJIB PAJAK : Diisi jumlah Rupiah menurut pembayaran/penyetoran Wajib Pajak.
- FISKUS : Diisi jumlah Rupiah menurut penghitungan pemeriksa/peneliti berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian.
- PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) : Diisi sesuai dengan jumlah Rupiah berdasarkan ketentuan pembahasan akhir yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
Kolom ini tidak diisi dalam hal jenis ketetapan/keputusan yang terbit adalah STP.

Baris/Nomor Urut

1. Penghitungan Bea Meterai Kurang dibayar / Lebih dibayar:

- a. Bea Meterai yang harus dipungut (tarif x 1.a) : Diisi sesuai dengan besaran tarif yang dikenakan.
- b. Dikurangi:
- b.1 Bea Meterai yang sudah dilunasi : Cukup jelas.
- b.2 Lain-lain : Diisi dalam hal terdapat kredit pajak selain b.1
- b.3 Jumlah (b.1+b.2) : Cukup jelas.
- c. Diperhitungkan:
- c.1 SKPKB : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
- c.2 SKPKBT : Diisi hanya sebesar pokok kurang bayar.
- c.3 SKPLB : Diisi hanya sebesar pokok pajak.
- c.4 Jumlah (c.1+c.2-c.3) : Cukup jelas.
- d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.3+c) : Diisi dari hasil penghitungan (b.3+c)
- e. Jumlah penghitungan Bea Meterai yang : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai
- e.1 Kurang Bayar (a.5-d) : Cukup jelas.
- e.2 Nihil (a.5 = d) : Cukup jelas.
2. Sanksi administrasi : - Diisi sesuai jenis ketetapan yang diterbitkan, a atau b;
- Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dilakukan penelitian/pemeriksaan.
3. Jumlah Bea Meterai yang : Berikan tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai
- a. Masih harus dibayar (1.e.1 +2.c) : Cukup jelas.
- b. Nihil (1.e.2) : Cukup jelas.
- Terbilang: : Diisi dengan huruf sesuai jumlah Rupiah pada baris 6 pada kolom "JUMLAH RUPIAH MENURUT FISKUS".

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dihitung : Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti : Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA / DENDA ¹⁾ PENAGIHAN			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
I. Telah dilakukan penelitian atas pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak :			
Nama PKP/Wajib Pajak :			
NPWP :			
II. Dari penelitian tersebut diatas jumlah bunga/denda ¹⁾ penagihan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾ ;			
a. Nomor :			
b. Tanggal Penerbitan :			
c. Tanggal Jatuh Tempo :			
d. Jenis Pajak :			
2. Dasar pengenaan bunga/denda ¹⁾ ;			
a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/ SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾		Rp/US\$ ¹⁾	
b. Telah dibayar ²⁾ ;			
b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan		Rp/US\$ ¹⁾	
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan		Rp/US\$ ¹⁾	
c. Telah dibayar ³⁾ ;			
c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan		Rp/US\$ ¹⁾	
c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan		Rp/US\$ ¹⁾	
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau (a - c.1 - c.2)		Rp/US\$ ¹⁾	
e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1)			Rp/US\$ ¹⁾
3. Jumlah yang harus dibayar:			
- Sanksi administrasi bunga/denda ¹⁾ Pasal KUP			Rp/US\$ ¹⁾
Terbilang :			

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan dengan Surat Paksa.

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor/
Kepala Seksi⁴⁾

1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.
4) Coret yang tidak perlu dan/atau diisi nama seksi yang menerbitkan STP serta nama dan NIP Kepala Kantor/Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

- 1. Formulir ini (F.5.0.23.) digunakan sebagai sarana pembuatan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi administrasi berupa bunga/denda penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
- 2. Sumber dokumen pembuatan STP Bunga/Denda Penagihan adalah Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).
- 3. Formulir dibuat/dicetak (*print out*) dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan;
- 4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi dengan dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan per jenis pajak.
- Masa/Tahun Pajak : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang bersangkutan.
- Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal diterbitkannya (*print out*) ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun penerbitan. Misalnya diterbitkan tanggal 27 Maret 2017, maka ditulis 27 Maret 2017.
- Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan (otomatis oleh sistem). Dalam hal diisi secara manual ditulis dengan tanggal, nama bulan dan tahun jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo tanggal 25 April 2017, maka ditulis 25 April 2017.
- Nama PKP/Wajib Pajak : Cukup jelas.
- NPWP : Cukup jelas.
- Kepada : Diisi dengan nama direktur/pimpinan/ketua/pengurus untuk Wajib Badan atau nama yang bersangkutan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan alamat dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
- a.n.Direktur Jenderal Pajak : Coret yang tidak perlu dan/atau diisi dengan nama seksi yang menerbitkan
Kepala Kantor/ STP dan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan, serta nama dan
Kepala Seksi NIP Kepala Kantor atau Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang sesuai
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelimpahan Wewenang
Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak.

2 Pengisian STP

- : Diisi sesuai dengan data dari Nota Penghitungan STP Bunga/Denda Penagihan (Formulir F.5.0.77.).

Atas :

<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table> SKPKB	1	<table border="1"><tr><td>2</td></tr></table> SKPKBT	2	<table border="1"><tr><td>3</td></tr></table> SK. Pembetulan	3	<table border="1"><tr><td>4</td></tr></table> SK. Keberatan	4
1							
2							
3							
4							
<table border="1"><tr><td>5</td></tr></table> Put. Banding	5	<table border="1"><tr><td>6</td></tr></table> Put. Peninjauan Kembali	6	<table border="1"><tr><td>7</td></tr></table> SK. Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak	7	<table border="1"><tr><td>8</td></tr></table> SK. Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak	8
5							
6							
7							
8							

Dasar Hukum Ketetapan : **1** Pasal 19 (1) KUP **3** Pasal 25 (9) KUP
2 Pasal 19 (2) KUP **4** Pasal 27 ayat (5d) KUP

Nama Wajib Pajak	:	Pekerjaan/Usaha	:
NPWP	:		:
Alamat	:	KLU (5 digit)	:
		Lap. Penelitian	- Nomor
Kode Pos	:		- Tanggal

1	SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾			
	a. Nomor	:		
	b. Tanggal Penerbitan	:		
	c. Tanggal Jatuh Tempo	:		
	d. Jenis Pajak	:		
2	Dasar pengenaan Bunga/Denda Penagihan:			
	a. Jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan SKPKB/SKPKBT/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali/Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak/Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak ¹⁾	Rp/US\$ ¹⁾		
	b. Telah dibayar ²⁾ :			
	b.1. Sampai dengan jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$ ¹⁾		
	b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan	Rp/US\$ ¹⁾		
	c. Telah dibayar ³⁾ :			
	c.1. Sampai dengan tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$ ¹⁾		
	c.2. Setelah tanggal pengajuan keberatan	Rp/US\$ ¹⁾		
	d. Jumlah pajak/tagihan yang belum dibayar lunas (a - b.1 - b.2) atau (a - c.1 - c.2)	Rp/US\$ ¹⁾		
	e. Dasar Pengenaan Bunga/Denda Penagihan ¹⁾ (b.2 + d) atau (a - c.1)		Rp/US\$ ¹⁾	
3	Penghitungan sanksi administrasi :			
	a. Bunga Pasal 19 (1) atau Pasal 19 (2) KUP :			
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	- Masa	s.d.	= x 2% x Rp/US\$ ¹⁾ = Rp/US\$ ¹⁾	
	Jumlah		Rp/US\$ ¹⁾	
	b. Denda Pasal 25 (9) KUP	50 % x Rp/US\$ ¹⁾	= Rp/US\$ ¹⁾	
	c. Denda Pasal 27 (5d) KUP	100 % x Rp/US\$ ¹⁾	= Rp/US\$ ¹⁾	
4	Jumlah yang harus dibayar (3.a atau 3.b atau 3.c)			
			Rp/US\$ ¹⁾	
Terbilang:				

DIHITUNG	DITEUTI

- 1) Coret yang tidak perlu. Diisi dengan keputusan/ketetapan yang menjadi dasar penerbitan STP.
- 2) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau Pasal 19 ayat (2) KUP.
- 3) Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 25 ayat (9) atau Pasal 27 ayat (5d) KUP.

**PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP)
BUNGA/DENDA PENAGIHAN**

A. Umum

- 1. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil penelitian yang akan menghasilkan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan dalam hal Wajib Pajak terlambat/tidak membayar utang pajak, mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran/pelunasan pajak, atau mengajukan permohonan keberatan/banding.
- 2. Formulir Nota Penghitungan STP Bunga Penagihan (F.5.0.77.) ini merupakan dasar penerbitan STP Bunga/Denda Penagihan.
- 3. Setiap Nota Penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/SK./Putusan (SKPKB, SKPKBT, SK, Pembetulan, SK, Keberatan, Put Banding, Put Peninjauan Kembali, SK Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak atau SK Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak).
- 4. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan STP;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Penagihan.
- 5. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak atau unit yang membuat Nota Penghitungan.
- Kode Nota : Diisi pada (kotak) kode nota sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode nota penghitungan.
- Atas: : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan/SK/Putusan yang akan diterbitkan STP.
- Dasar Hukum Penerbitan: : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan dasar hukum penerbitan STP.
- Nama Wajib Pajak : Cukup jelas
- NPWP : Cukup jelas
- Pekerjaan/Usaha : Cukup jelas
- KLU (5 digit) : Diisi dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.
- Alamat : Cukup jelas
- Kode Pos : Cukup jelas
- Lap. Penelitian - Nomor : Cukup jelas
- Tanggal : Cukup jelas

2 Pengisian STP

Baris/Nomor Urut:

- 1 SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ : Coret yang tidak perlu.
SK. Keberatan/Put. Banding/Put.
Peninjauan Kembali/SK Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak/ SK
Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak
- a. Nomor : Diisi dengan nomor ketetapan/SK/Putusan .
- b. Tanggal Penerbitan : Diisi dengan tanggal penerbitan ketetapan/SK/Putusan.
- c. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan tanggal jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
- d. Jenis Pajak : Diisi dengan jenis pajak sebagaimana tercantum dalam ketetapan/SK/Putusan.
- 2 Dasar Pengenaan Bunga/Denda : Diisi dengan jumlah rupiah.
- a. SKPKB/SKPKBT/SK.Pembetulan/ : Diisi dengan nomor jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan ketetapan/SK/Putusan
SK. Keberatan/Put. Banding/Put.
Peninjauan Kembali, SK Persetujuan
Angsuran Pembayaran Pajak atau SK
Persetujuan Penundaan Pembayaran
Pajak

b. Telah dibayar:	
b.1. Sampai dengan jatuh tempo : pelunasan	Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
b.2. Setelah jatuh tempo pelunasan :	Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah jatuh tempo ketetapan/SK/Putusan.
c. Telah dibayar:	
c.1. Sampai dengan tanggal : pengajuan keberatan	Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar sampai dengan tanggal pengajuan Keberatan.
c.2. Setelah tanggal pengajuan : keberatan	Diisi sebesar jumlah yang telah dibayar setelah tanggal pengajuan Keberatan.
d. Jumlah pajak/tagihan yang belum : dibayar lunas (a-b.1-b.2) atau (a-c.1-c.2)	Cukup jelas.
e. Dasar pengenaan bunga/denda : (b.2 + d) atau (a - c1)	Cukup jelas.
3 Penghitungan sanksi administrasi:	- Diisi sanksi administrasi yang menjadi dasar penerbitan STP, yaitu salah satu dari a, atau b, atau c. - Pengisian penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan UU KUP yang berlaku untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang diterbitkan STP.
a. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2) UU KUP.	
b. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 25 ayat (9) UU KUP	
c. Diisi dalam hal dasar penerbitan STP adalah atas Pasal 27 ayat (5d) UU KUP	
4 Jumlah yang harus dibayar	Diisi jumlah rupiah dari hasil penghitungan pada angka 3.a, atau 3.b, atau 3.c.
- Terbilang:	Diisi dengan huruf sesuai jumlah rupiah pada angka 4.
C. Kolom Otorisasi	
- Dihitung	: Diisi dengan paraf pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.
- Diteliti	: Diisi dengan paraf Kepala Seksi/Supervisor pemeriksa/peneliti dan tanggal paraf dibubuhkan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....¹⁾

DAFTAR PENGANTAR
SURAT KETETAPAN PAJAK

☐ STP ☐ SKPKB ☐ SKPKBT ☐ SKPLB ☐ SKPN ☐ SKPPKP
☐ SK Pembetulan ☐ SK Keberatan ☐ Put. Banding ☐ Put. Peninjauan Kembali

JENIS PAJAK : NO. DAFTAR PENGANTAR INI :
MASA/TAHUN PAJAK : NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU :

No.	PENJELASAN	JUMLAH MENURUT DAFTAR PENGANTAR INI	JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR DAHULU	JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR INI
1	2	3	4	5
1	Banyaknya surat			
2	Pajak yang terutang			
3	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan			
4	Pajak yang kurang dibayar			
5	Sanksi administrasi			
6	Jumlah yang masih harus dibayar			

Dibuat dan dikirim
Seksi Pelayanan,

Diterima
Kepala Seksi²⁾,

Tanda tangan : _____
Nama Jelas : _____
NIP : _____
Tanggal : _____

Mengetahui
Kepala Kantor,

NIP.

1) Diisi nama KPP yang menerbitkan ketetapan (STP/skp).
2) Diisi nama seksi/unit yang menerima ketetapan (STP/skp).

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGANTAR SURAT KETETAPAN PAJAK

A. Umum

1. Dokumen Daftar Pengantar Surat Ketetapan Pajak (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/ menyampaikan ketetapan pajak yang berupa Surat Tagihan Pajak/surat ketetapan pajak (STP/skp) termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dari Seksi Pelayanan ke seksi/unit terkait. Dokumen Daftar Pengantar ini (D.4.0.77.) merupakan bukti pengiriman bagi Seksi Pelayanan sekaligus sebagai bukti penerimaan formulir ketetapan pajak bagi seksi/unit terkait.
2. Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak, satu jenis ketetapan, termasuk SK.Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dan suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak, yang digunakan semata-mata sebagai pengantar pengiriman ketetapan pajak. Dalam satu Daftar Pengantar dapat terdiri dari beberapa ketetapan pajak sepanjang masih dalam satu jenis pajak, satu jenis ketetapan dan suatu Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak. Misalnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak A dan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 atas nama Wajib Pajak B, maka dapat dibuatkan satu Daftar Pengantar. Namun untuk SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2017, maka harus dibuatkan Daftar Pengantar yang terpisah untuk masing-masing jenis pajak meskipun atas Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak atau Wajib Pajak yang sama.
3. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga) atau 4 (empat):
 - a. Untuk SKPKB/SKPKBT/STP, termasuk SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Put. Banding/Put. Peninjauan Kembali dibuat dalam rangkap 4 (empat):
 - lembar ke-1 : untuk Seksi Penagihan;
 - lembar ke-2 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
 - lembar ke-3 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan;
 - lembar ke-4 : untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip.
 - b. Untuk SKPN/SKPLB dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
 - lembar ke-1 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Seksi Penerimaan dan Keberatan;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan;
 - lembar ke-3 : untuk Seksi Pelayanan sebagai arsip.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas:

- : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan/mencetak ketetapan (STP/skp).
- ☐ (kotak) : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang telah diterbitkan.
- JENIS PAJAK : Diisi dengan jenis pajak yang diterbitkan ketetapan.
- MASA/TAHUN PAJAK : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diterbitkan ketetapan.
- NO. DAFTAR PENGANTAR INI : Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu).
- NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU : Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk pertama kali diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda " -- " (strip).

2. Pengisian Tabel

Kolom

- No. : No. Urut. Cukup jelas.
- JUMLAH MENURUT DAFTAR PENGANTAR INI (a) : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan dengan pajak terutang yang diserahkan menurut daftar pengantar ini.
- JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU (b) : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan dengan pajak terutang yang telah diserahkan sampai dengan daftar pengantar terdahulu/sebelumnya.
- JUMLAH S.D. DAFTAR PENGANTAR INI (c) : Diisi dengan banyaknya surat atau jumlah rupiah dalam hal berkenaan dengan pajak terutang yang diserahkan sampai dengan daftar pengantar ini, atau jumlah (a) dan (b).

Baris

- Banyaknya surat : Diisi dengan jumlah lembar ketetapan (STP/skp) yang dikirimkan.
- Pajak yang terutang : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang terutang berdasarkan ketetapan.
- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang dapat diperhitungkan berdasarkan ketetapan.
- Pajak yang kurang dibayar : Diisi dengan jumlah total rupiah pajak yang kurang dibayar berdasarkan ketetapan.
- Sanksi administrasi : Diisi dengan jumlah total rupiah sanksi administrasi berdasarkan ketetapan.
- Jumlah yang masih harus dibayar : Diisi dengan jumlah total rupiah jumlah yang masih harus dibayar berdasarkan ketetapan.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dibuat dan dikirim
Kepala Seksi Pelayanan : Coret yang tidak perlu.
- Diterima
Kepala Seksi..... : Diisi dengan nama Seksi/Unit penerima formulir ketetapan (STP/skp).
- Tanda tangan : Disi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
- Nama Jelas : Diisi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
- NIP : Cukup jelas.
- Tanggal : Cukup jelas.
- Mengetahui
Kepala Kantor, : Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang.

NIP.

**DAFTAR PENGANTAR
NOTA PENGHITUNGAN**

JENIS PAJAK : NO. DAFTAR PENGANTAR INI :
NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU :

[illegible]

Diterima
Kepala Seksi Pelayanan,

NIP.

- D.4.0.77.**

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENGANTAR NOTA PENGHITUNGAN**

A. Umum

1. Dokumen Daftar Pengantar Nota Penghitungan (D.4.0.77.) digunakan sebagai pengantar untuk mengirimkan/ menyampaikan lembar Nota Penghitungan dari seksi/unit pembuat Nota Penghitungan ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan ketetapan pajak (STP/skp) atas hasil penelitian/pemeriksaan. Dokumen Daftar Pengantar ini (D.4.0.77.) merupakan bukti pengiriman bagi seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sekaligus sebagai bukti penerimaan Nota Penghitungan bagi Seksi Pelayanan.
2. Setiap Daftar Pengantar dibuat untuk satu jenis pajak dan satu jenis ketetapan termasuk SK.Pembetulan/ SK.Keberatan/Put.Banding/Put.Peninjauan Kembali, yang digunakan semata-mata sebagai pengantar pengiriman Nota Penghitungan. Dalam satu Daftar Pengantar dapat terdiri dari beberapa Nota Penghitungan sepanjang masih dalam satu jenis pajak dan satu jenis ketetapan. Misalnya Nota Penghitungan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2017 dan Nota Penghitungan SKPKB Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016 dapat dibuatkan satu Daftar Pengantar meskipun atas nama Wajib Pajak atau Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang berbeda. Namun untuk Nota Penghitungan dengan jenis pajak atau jenis ketetapan pajak yang berbeda harus dibuatkan Daftar Pengantar yang terpisah untuk masing-masing jenis pajak atau jenis ketetapan, meskipun atas nama Wajib Pajak atau Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang sama.
3. Dibuat dalam rangkap 2 (dua):
 - lembar ke-1 : untuk Seksi Pelayanan sebagai bukti penerimaan Nota Penghitungan;
 - lembar ke-2 : untuk seksi/unit pembuat Nota Penghitungan sebagai bukti pengiriman Nota Penghitungan.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
 - ☐ (kotak) : Diberi tanda " X " (silang) pada ☐ (kotak) yang sesuai dengan jenis ketetapan yang akan diterbitkan.
 - JENIS PAJAK : Diisi dengan jenis pajak yang akan diterbitkan ketetapan.
 - NO. DAFTAR PENGANTAR INI : Diisi dengan angka arab dan dimulai dari Nomor Urut 1 (satu).
 - NO. DAFTAR PENGANTAR TERDAHULU : Diisi dengan angka arab dari Nomor Urut terdahulu/sebelumnya. Untuk pertama kali diisi dengan angka " 0 " (nol) atau tanda " -- " (strip).
2. Pengisian Kolom
 - No. : No. Urut. Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
 - Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Otorisasi dan Pengawasan Arus Dokumen

- Dibuat dan dikirim
Kepala Seksi..... : Diisi dengan nama Seksi/Unit pembuat Nota Penghitungan.
- Diterima
Kepala Seksi Pelayanan : Coret yang tidak perlu.
Tanda tangan : Diisi dengan tanda tangan Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
Nama Jelas : Diisi dengan nama Kepala Seksi atau pejabat yang berwenang.
NIP : Cukup jelas.
Tanggal : Cukup jelas.
- Mengetahui
Kepala Kantor, : Diisi dengan tanda tangan serta nama dan NIP Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang.

NIP. _____



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....¹⁾

LEMBAR PENGAWASAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Nomor Laporan Penelitian/
Pemeriksaan/ Pemeriksaan Ulang/
Pemeriksaan Bukti Permulaan ²⁾ :
Tanggal Laporan :

Rekapitulasi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP ²⁾			
dst.				
	JUMLAH			

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN ²⁾			
dst.				
	JUMLAH			

3. Jenis Pajak: PPN

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP ²⁾			
dst.				
	JUMLAH			

4. Jenis Pajak: PPnBM

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN ²⁾			
dst.				
	JUMLAH			

5. Jenis Pajak: Bea Meterai

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4	5
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN ²⁾			
dst.				
	JUMLAH			

Dibuat/dicetak,
Petugas

Diteliti,
Kepala Seksi

Menetapkan,
Kepala
Kantor/

Nama ...
NIP...

Nama...
NIP...

Nama...
NIP...

Distribusi Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak

No	Kepada	Paraf	Tanggal
1	Wajib Pajak yang bersangkutan;		
2	Seksi Penagihan;		
3	Seksi Pengawasan dan Konsultasi;		
4	Seksi/unit pembuat Nota Penghitungan.		
5	Seksi Pelayanan (Arsip)		

1) Diisi nama KPP/unit kantor yang menerbitkan ketetapan.
2) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK

A. Umum

1. Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak (L.5.0.23.) digunakan sebagai:
 - a. Rekapitulasi surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan;
 - b. Pengawasan atas kesesuaian nota penghitungan dan hasil penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak; dan
 - c. Pengawasan pengiriman atau penyampaian surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak ke seksi terkait.
2. Setiap Lembar Pengawasan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dibuat untuk 1 (satu) Laporan Penelitian /Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan
3.
 - a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 1 (satu) dan disatukan bersama seluruh surat
 - b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Surat Tagihan dan/atau
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Nomor Laporan : Nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - Tanggal Laporan : Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Bukti Permulaan
2. Pengisian Kolom
 - Jenis Ketetapan : Cukup jelas.
 - Nomor Ketetapan : Cukup jelas.
 - Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
 - Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada ketetapan pajak.

C. Kolom Pengawasan Penerbitan Ketetapan

- Dibuat/dicetak Petugas NIP Nama : Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggal paraf Petugas pencetak ketetapan
- Diteliti Kepala Seksi NIP Nama : Diisi dengan nama, NIP, paraf dan tanggal paraf dibubuhkan Kepala Seksi yang berwenang
- Menetapkan Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat NIP Nama : Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.

D. Kolom Distribusi/pengiriman ketetapan

- 1 Diisi dengan paraf petugas ekspedisi dan tanggal diserahkan ke Kantor Pos/Wajib Pajak.
- 2 Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Penagihan;
- 3 Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
- 4 Diisi dengan paraf penerima dan tanggal ketetapan diterima Seksi pembuat Nota Penghitungan.
Catatan:
Dalam hal unit pemeriksaan berbeda dengan unit penerbit ketetapan, surat ketetapan dikirim ke unit pembuat nothit dan ke Seksi Pemeriksaan di unit yang menerbitkan ketetapan.
- 5 Diisi dengan paraf petugas pemberkasan/arsip dan tanggal dilakukannya pengarsipan pada Seksi Pelayanan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....¹⁾

LEMBAR PENGAWASAN
NOTA PENGHITUNGAN

Nama Wajib Pajak :
NPWP :
Nomor Laporan Penelitian /
Pemeriksaan/
Pemeriksaan Ulang/
Pemeriksaan Bukti Permulaan ²⁾ :
Tanggal Laporan :

Rekapitulasi Nota Penghitungan

1. Jenis Pajak: PPh Badan/Orang Pribadi

No.	Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP ²⁾		
dst.			
JUMLAH			

2. Jenis Pajak: PPh Pemotongan dan Pemungutan

No.	Nota Penghitungan atas Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN ²⁾		
dst.			
JUMLAH			

3. Jenis Pajak: PPN

No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN/SKPPKP ²⁾		
dst.			
JUMLAH			

4. Jenis Pajak: PPhBM

No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN ²⁾		
dst.			
JUMLAH			

5. Jenis Pajak: Bea Meterai

No.	Jenis Ketetapan	Masa/Tahun Pajak	Jumlah Rp/US\$ ²⁾
1	2	3	4
1	STP/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPN ²⁾		
dst.			
JUMLAH			

Dihitung,
Petugas/
Pemeriksa ²⁾

Diteliti,
Kepala Seksi/
Supervisor ²⁾

Mengetahui,
Kepala Kantor/
Kepala Unit/Pejabat ²⁾

Nama ...
NIP...

Nama...
NIP...

Nama...
NIP....

1) Dilsai nama KPP/unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan.
2) Coret yang tidak perlu

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR PENGAWASAN NOTA PENGHITUNGAN**

A. Umum

1. Lembar Pengawasan Nota Penghitungan (L.5.0.77.) digunakan sebagai:
 - a. rekapitulasi Nota Penghitungan yang diterbitkan atas satu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan;
 - b. pengawasan atas kesesuaian Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan.
2. Setiap Lembar Pengawasan Nota Penghitungan dibuat untuk satu Laporan Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan.
3.
 - a. Setiap Lembar Pengawasan dibuat/dicetak (print out) dalam rangkap 2 (dua) dan disatukan bersama seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan yang sama.
 - b. Selanjutnya, setiap Lembar Pengawasan disusun sedemikian rupa dan ditempatkan diatas seluruh Nota Penghitungan yang berasal dari suatu laporan hasil penelitian/pemeriksaan/ pemeriksaan bukti permulaan yang sama.
4. Ukuran kertas
Dicetak (*print-out*) dalam kertas folio ukuran 8.5" x 13"

B. Petunjuk Pengisian

1. Pengisian Data/Identitas
 - Nama Wajib Pajak : Cukup jelas.
 - NPWP : Cukup jelas.
 - Nomor Laporan Nomor Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/ Pemeriksaan Bukti Permulaan
 - Tanggal Laporan : Tanggal Laporan Hasil Penelitian/Pemeriksaan/Pemeriksaan Ulang/Pemeriksaan Bukti Permulaan
2. Pengisian Kolom
 - Nomor Ketetapan : Cukup jelas.
 - Masa/Tahun Pajak : Cukup jelas.
 - Jumlah Rupiah : Diisi dengan jumlah rupiah yang masih harus dibayar/lebih dibayar (menurut fiskus) atau diisi Nihil sebagaimana tercantum pada Nota Penghitungan

C. Kolom Pengawasan Nota Penghitungan

- Dihitung Petugas/Pemeriksa NIP Nama : Diisi dengan nama, NIP, paraf peneliti/pemeriksa dan tanggal paraf dibubuhkan Petugas peneliti/Pemeriksa.
- Diteliti Kepala Seksi/Supervisor NIP Nama : Diisi dengan nama, NIP, paraf Kepala Seksi/Supervisor dan tanggal paraf dibubuhkan
- Mengetahui Kepala Kantor/Kepala Unit/Pejabat NIP Nama : Diisi dengan nama, NIP, dan paraf Kepala Kantor atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Kep Dirjen Pajak tentang Pelimpahan Wewenang dari Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan tanggal paraf dibubuhkan.